

**MEKANISME PENANGANAN KREDIT MACET BMT UGT
SIDOGIRI CABANG KOKOP PADA KOMUNITAS BAKUL
IKAN DI DESA BANYUSANGKA KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI



Oleh

ROHMATUL MARDIYAH

NIM : 15540071

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**MEKANISME PENANGANAN KREDIT MACET BMT UGT
SIDOGIRI CABANG KOKOP PADA KOMUNITAS BAKUL
IKAN DI DESA BANYUSANGKA KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

ROHMATUL MARDIYAH

NIM: 15540071

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PENANGANAN KREDIT MACET BMT UGT
SIDOGIRI CABANG KOKOP PADA KOMUNITAS BAKUL
IKAN DI DESA BANYUSANGKA KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:

ROHMATUL MARDIYAH
NIM: 15540071

Telah Disetujui, 04 September 2019
Dosen Pembimbing,



Irmayanti Hasan, S.T., MM
NIP. 19770506 200312 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 1975109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

MEKANISME PENANGANAN KREDIT MACET BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CABANG KOKOP PADA KOMUNITAS BAKUL IKAN DI DESA BANYUSANGKA KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh:

ROHMATUL MARDIYAH
NIM: 15540071

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 13 September 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Guntur Kusuma Wardana, S.E., MM :
NIDT. 19900615 20180201 1 194
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Irmayanti Hasan, S.T., MM :
NIP. 19770506 200312 2 001
3. Penguji Utama
Farahiyah Sartika, S.E., MM :
NIDT. 19920121 201801 2 002

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatul Mardiyah
NIM : 15540071
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MEKANISME PENANGANAN KREDIT MACET BMT UGT SIDOGIRI CABANG KOKOP PADA KOMUNITAS BAKUL IKAN DI DESA BANYUSANGKA KABUPATEN BANGKALAN.

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 September 2019
Hormat Saya,



Rohmatul Mardiyah
NIM. 15540071

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, serta dengan penuh cinta dan kasih

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua dan keluarga tercinta

Sahabat tersayang

Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan S1
Perbankan Syariah Angkatan 2015 UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Beserta Almamaterku

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Yang kubanggakan

Terimakasih atas dukungan dan doa yang tiada
hentinya....

MOTTO

“Jadilah kau seorang yang nampak biasa dan sederhana.
Namun di dalam hatimu tersimpan kecintaan yang luar biasa
kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW”

(Habib Umar bin Hafidz)

“Jika kamu memperbaiki yang tersembunyi, pasti Allah
memperbaiki yang nyata”

(Ibnu Taimiyah)

“Semua akan terlihat tidak mungkin, sampai kau selesai
melakukannya”

-Nelson Mandela-

“Setiap orang punya jatah gagal masing-masing, habiskanlah
sekarang daripada sengsara di hari esok”

~Dahlan Iskan~

“Berusahalah dulu semampu-mampunya, berdo'alah
sesering-seringnya, yakinlah semantap-mantapnya. Allah
berdasarkan prasangka hambaNya”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Addinul Islam Wal Iman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E., M.M selaku Dosen Wali.
5. Ibu Irmayanti Hasan, S.T., MM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi, dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan seluruh guru-guru yang dengan ikhlas memberikan ilmunya sehingga penulis berhasil menyandang gelar Sarjana.
7. Orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepadaku.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Perbankan Syariah (S1) angkatan ketiga.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Faiqotul Hikmah, Winda Astisha, Durorun Nafi'ah, Qurrotul Aini, Luk Ailik Mudrika, Zulfa Q. A. N, Nabilatul Mufida, Ainun Sakinah, Nurus Shobah, Nurul Awaliyah, Zakiyah, yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar setiaku.
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Malang, 10 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Pembiayaan	19
2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan	23
2.2.3 Pembiayaan Macet	24
2.2.4 Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet	29
2.2.5 Tinjauan Akad Pembiayaan yang dilaksanakan.....	39
2.2.6 Kerangka Berfikir.....	43

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Subyek Penelitian.....	45
3.4 Data dan Jenis Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.7 Teknik Keabsahan Data	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Pemaparan Data Hasil penelitian	53
4.1.1 Profil dan Sejarah BMT UGT Sidogiri.....	53
4.1.2 Mekanisme Penanganan Kredit Macet	61
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	84
4.2.1 Prosedur Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop.....	84
4.2.2 <i>Monitoring</i> pada Nasabah Pembiayaan.....	86
4.2.3 Penyebab Terjadinya Kredit Macet	89
4.2.4 Mekanisme Penanganan Kredit Macet	93
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Kategori Kolektibilitas Pembiayaan	72
Tabel 4.2 Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah	41
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	43
Gambar 3.1 Subyek Penelitian	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kokop.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 3 Bukti Konsultasi
- Lampiran 4 Data Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Biodata Diri

ABSTRAK

Rohmatul Mardiyah. 2019, SKRIPSI. Judul: “Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Cabang Kokop Pada Komunitas Bakul Ikan Di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan”

Pembimbing : Irmayanti Hasan,ST.,M.M

Kata Kunci : Mekanisme Penanganan, Kredit Macet

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki tantangan pengembangan sangat banyak, mulai dari pemasaran produk hingga masalah permodalan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inklusi keuangan bagi UMKM agar masalah permodalan dapat teratasi. Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang sangat diharapkan perannya oleh UMKM, karena mudah dijangkau oleh UMKM dari pada perbankan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi maupun BMT. Penyelesaian kredit macet setiap lembaga keuangan memiliki kebijakan masing-masing. Begitu juga dengan mekanisme yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, khususnya pada Komunitas Bakul Ikan yang mengalami pembiayaan bermasalah. BMT Sidogiri berhasil meminimalisir terjadinya kredit macet, sehingga dapat dikatakan bahwa BMT Sidogiri mempunyai strategi yang sangat baik dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada kepala cabang, karyawan serta nasabah yang bermasalah. Observasi dilakukan dengan cara mengamati bagaimana pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop melakukan penagihan kepada anggota yang bermasalah. Analisis data dengan cara reduksi data, menentukan keabsahan data dengan teknik triangulasi, dan menarik kesimpulan hasil keseluruhan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurangnya niat baik anggota, anggota mengalami musibah, dan kurangnya tingkat ketelitian dari pihak internal. Adapun strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop terhadap pembiayaan bermasalah pada Komunitas Bakul Ikan adalah melakukan analisa 2C (*character* dan *capacity*) terhadap pengajuan anggota dan menerapkan sistem penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berupa penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Melalui mekanisme tersebut, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dapat meminimalisir kerugian, dan terjadinya kredit bermasalah.

ABSTRACT

Rohmatul Mardiyah. 2019, *THESIS. Title*: “The mechanism of handling BMT Bad Credit UGT Branch Kokop in Fish Seller Community in Banyusangka Village Bangkalan Regency”

Advisor: Irmayanti Hasan,ST.,M.M

Keywords: Handling Mechanism, Bad Credit

Micro, Small and Medium enterprises (MSMEs) are sectors that have many development challenges, ranging from product marketing to capital problems. Therefore, there is a need for financial inclusion for MSMEs so that capital problems can be overcome. Baitul Maal WatTamwil (BMT) represents one of the microfinance institutions that is expected to play a role by MSMEs because it is easier to approach than Banking Companies. Every financial companies certainly has a problem. Adjustment of bad loans each financial institution has its own policies. Here we choose BMT Sidogiri branch of Kokop focused to its fishermonger customer as a subject of this research. BMT Sidogiri succeeded in minimizing bad debt, so BMT Sidogiri could have a good strategy in handling problem of finance.

This research uses descriptive method with a qualitative approach that used a case study. Collecting data through observation, documentation, and interviews with head of branch, employees and customers who have problems. Observation was carried out by observing how the BMT UGT Sidogiri Branch Kokop serve the troubled members. Data analysis by data reduction, determining the validity of the data with triangulation techniques, and drawing conclusions from overall results of the study.

The results showed that financial problems in BMT Sidogiri Branch Kokop was caused by lack consciousness or ability of the members to fix their agreement with BMT. other than that the members experiencing disaster, and the lack of level of accuracy from internal parties were its financial problem reasons. The strategy adopted by BMT UGT Sidogiri Branch Kokop on financial problems in the fishermonger is to conduct a 2C (character and capacity) analysis of the submission of members and implement a rescue system for problem financing in the form of intensive billing, rescheduling, reconditioning, restructuring. Through this mechanism, BMT UGT Sidogiri Branch Kokop can minimize losses, and the occurrence of problem loans.

ملخص البحث

رحمة المرضية، 2019. البحث الجامعي. الموضوع: "آلية التعامل مع الديون المدومة بيت المال والتمويل أنيت أساهابوغان ترفادو فرع من كوكوف في مجتمعات بيع الأسماك في قرية بايوساغاكا، باغالان"

المشرفة: أرمينتي حسن، الماجستير

الكلمة الرئيسية: آلية التعامل ، سوء الائتمان

الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي قطاع يواجه تحديات تنموية هائلة، تتراوح من تسويق المنتجات إلى مشاكل رأس المال. لذلك ، يجب أن يكون هناك إدراج مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يمكن التغلب على مشاكل رأس المال. بيت المال والتمويل هي واحدة من مؤسسات التمويل الأصغر التي من المتوقع أن تلعب دورًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب سهولة تحمل تكلفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلاً من البنوك. يعد تمويل المشكلات أحد المخاطر الرئيسية الكامنة في كل عالم مصرفي، سواء كان ذلك البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية أو حتى التعاونيات أو BMT. تسوية القروض المدومة لكل مؤسسة مالية سياساتها الخاصة وبالمثل ، فإن الآلية المستخدمة من قبل BMT UGT Sidogiri، فرع كوكوب ، وخاصة في مجتمع أسماك باكول الذي واجه مشكلة في التمويل. نجحت BMT Sidogiri في الحد من حدوث سوء الائتمان، لذلك يمكن القول أن BMT Sidogiri لديها استراتيجية جيدة في التعامل مع تمويل المشكلات.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي مع النهج النوعي الذي يتم استخدامه هو دراسة حالة. جمع البيانات من خلال المراقبة والتوثيق والمقابلات مع رؤساء الفروع والموظفين والعملاء الذين لديهم مشاكل تم إجراء المراقبة من خلال ملاحظة كيفية قيام BMT UGT Sidogiri Kokop بتوجيه الاتهام إلى الأعضاء المضطربين. تحليل إلى الأعضاء المضطربين. تحليل البيانات عن طريق الحد من البيانات، وتحديد صحة البيانات مع تقنيات التثليث ، واستخلاص النتائج من النتائج الإجمالية للدراسة.

أظهرت النتائج أن آلية التمويل الائتماني السيئ كانت متوافقة مع الأحكام العامة المعمول بها، حيث قام مقدم الطلب بتقديم المتطلبات المختلفة وملء استمارة طلب التمويل إلى BMT UGT Sidogiri. سيتم تحليل ومسح الوثيقة لتحديد صحة الوثيقة. أظهرت النتائج أن مشكلة التمويل كانت ناجمة عن الافتقار إلى حسن النية للأعضاء والأعضاء الذين يعانون من الكوارث ، ونقص مستوى الدقة من الأطراف الداخلية. تتمثل الإستراتيجية المعتمدة من قبل BMT UGT Sidogiri Kokop في تمويل المشكلات في مجتمع سلة الأسماك في إجراء تحليل لتقديم الأعضاء وتنفيذ نظام إنقاذ لتمويل 2C المشكلات في شكل إعادة جدولة أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة. من خلال هذه الاستراتيجية ، يمكن لشركة BMT UGT Sidogiri Kokop تقليل الخسائر.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki tantangan pengembangan sangat banyak, mulai dari pemasaran produk hingga masalah permodalan (Irmawati, 2013). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inklusi keuangan bagi UMKM, agar masalah permodalan bisa teratasi. *Baitul Maal Wattamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang sangat diharapkan perannya oleh UMKM karena mudah dijangkau oleh UMKM daripada perbankan.

Menurut Siarno (2015) masalah yang dihadapi oleh UMKM sangat banyak, akan tetapi UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, akan tetapi sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan. Dengan demikian, peran perbankan dan lembaga keuangan non bank, dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM sangat diperlukan.

Ramadhan & Ritonga (2012) melakukan penelitian peranan perbankan syariah dalam menciptakan inklusi keuangan melalui BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro belum mampu menciptakan inklusi keuangan, sehingga perlu adanya dukungan dari perbankan syariah. Penelitian ini

mengindikasikan bahwa perlu adanya sinergi antar lembaga keuangan dalam menciptakan inklusi keuangan.

Dari penelitian diatas, penulis akan menggali kembali tentang peranan lembaga keuangan non bank yang dianggap kurang dalam menciptakan inklusi keuangan. Melihat fakta lapangan dimana lokasi yang berada di daerah pesisir pantai, lembaga keuangan bank mudah dijangkau, akan tetapi masyarakat lebih percaya terhadap lembaga keuangan non bank yakni BMT UGT Sidogiri. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan. Alasan pemilihan Desa Banyusangka karena sektor ekonomi perikanan berkembang pesat di daerah tersebut, dan terbesar di Kabupaten Bangkalan. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat Banyusangka, sektor perikanan menumbuhkan unit-unit usaha lain yang saling berhubungan. Salah satunya adalah para bakul ikan yang umumnya didominasi oleh ibu-ibu Desa setempat dengan menjual ikan secara langsung di pasar-pasar tradisional wilayah Kabupaten Bangkalan.

Dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dari masa ke masa, rupanya telah memberikan dorongan tersendiri bagi para pegiat ekonomi Islam untuk menunjukkan eksistensinya dalam dunia usaha keuangan, baik skala makro maupun mikro. Hal itu terbukti bahwa saat ini pemrakarsa lembaga keuangan tidak lagi hanya kalangan elit dan beberapa kelompok saja yang terlibat dan berperan aktif didalamnya. Bahkan saat ini kaum sarungpun mampu menunjukkan eksistensinya serta ikut berpartisipasi dalam mendeklarasikan dunia usaha

keuangan syariah yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah yang disebut dengan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah mikro yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil). Konsep tersebut tidak hanya diperuntukkan serta memprioritaskan beberapa kelompok orang saja, akan tetapi lebih menitikberatkan terhadap kesejahteraan dan kepentingan sosial secara merata yaitu kecenderungan terhadap konsep *Rahmatan Lil Alamin* sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr (59): Ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu..”.(Qs.Al Hasyr: 7)

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai alternatif untuk memberikan solusi terhadap persoalan keharaman praktik bunga BMT yang semarak menjangkit masyarakat. Fungsi dan tujuan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah di Indonesia, serta meningkatkan semangat dan peran anggota dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BMT Sidogiri merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, Kata UGT mengambil *tabarukan* atau mengambil kebaikan dari nama “Urusan Guru Tugas” karena mayoritas pendirinya adalah mereka yang aktif dalam

kegiatan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri. Untuk Koperasi BMT UGT Sidogiri, nama UGT merupakan kepanjangan dari “Usaha Gabungan Terpadu.” Perbankan Konvensional dan syariah sudah tersedia dan mudah terjangkau oleh masyarakat Desa Banyuwangi. Akan tetapi, masyarakat Desa Banyuwangi lebih memilih kepada BMT UGT Sidogiri bukan atas dasar kepercayaan semata, melainkan mengambil keberkahan terhadap pondok Sidogiri. Hal ini dikarenakan seperempat dari keseluruhan total masyarakat di Desa Banyuwangi merupakan Alumni Pondok Pesantren Sidogiri.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi maupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Hal ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Untuk menghindari hal tersebut terjadi pada produk pembiayaan, pihak BMT melaksanakan berbagai analisa terkait data pemohon sebelum memberikan keputusan terkait permohonan yang diajukan oleh anggota. Analisa yang dilakukan oleh pihak BMT meliputi kriteria individu anggota, lingkungan anggota, kondisi anggota, dan kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran, serta agunan yang diberikan kepada pihak BMT. Adapun analisis yang dilakukan BMT terhadap kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan

menerapkan 2C dari 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.

Meninjau dari persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan lain dalam pengajuan pembiayaan, masyarakat merasa sulit dan enggan untuk melakukan pembiayaan. Terlebih karena adanya persyaratan penyerahan agunan. Adanya prasyarat tersebut tentu masyarakat akan lebih memilih menggunakan cara yang lebih mudah. Mengatasi persoalan tersebut, BMT memberikan solusi dengan menawarkan produk bebas penyerahan agunan pada persyaratan dan prosedur prapembiayaan. Salah satu BMT yang menerapkan produk tanpa agunan adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop. BMT UGT Sidogiri menawarkan produk tanpa agunan guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah tanpa harus adanya penyerahan agunan. Produk pembiayaan tanpa agunan inilah yang memancing masyarakat khususnya para komunitas bakul ikan di Desa Banyusangka lebih dipilih untuk mengembangkan usaha atau kebutuhan lainnya, dan masyarakat disana lebih banyak menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah* dalam pembiayaanya.

Prosedur dalam pengajuan permohonan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop yang harus dipenuhi oleh pemohon yakni menyerahkan form pengajuan pembiayaan yang telah diisi beserta persyaratan lainnya kepada BMT. Setelah penerimaan dokumen pemohon, pihak BMT bagian AOA (*account officer analysis*) melakukan analisa dan *survey* terhadap pemohon. Berdasarkan hasil *survey* dan analisa, pihak BMT memberikan keputusan penerimaan atau penolakan terkait pengajuan anggota. Bagi anggota yang diterima untuk

melakukan pembiayaan, selanjutnya melakukan perjanjian (akad) terkait jumlah dan jangka waktu pembiayaan. Kemudian anggota dalam melaksanakan proses pencairan pembiayaan di kasir.

Meninjau pembahasan terkait analisa yang dilakukan oleh pihak AOA dalam prapembiayaan adalah melakukan analisa dan *survey* terkait pemohon pembiayaan. BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop lebih menekankan pada 2 aspek dari prinsip 5C, yaitu segi karakter dan kemampuan anggota. 2 hal tersebut dinilai memiliki peranan penting terhadap analisa terhadap anggota pembiayaan. BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop melakukan *survey* ke tempat tinggal atau usaha calon nasabah pembiayaan dan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai identitas pribadi anggota. Dengan begitu, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dapat menilai pribadi pemohon tersebut apakah bisa dikatakan baik atau sebaliknya. Sehingga BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dapat memberikan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terkait pengajuan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan.

Ketentuan yang diterapkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop antara lain, dengan memenuhi syarat yakni nasabah tersebut sudah menjadi nasabah BMT UGT yang mempunyai tabungan dan merupakan nasabah yang aktif menabung dan telah mencapai 20x angsuran tabungan, untuk melakukan pembiayaan tanpa agunan maka nasabah tersebut dapat menerima pembiayaan tanpa agunan dari BMT dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan tanpa agunan banyak diminati masyarakat khususnya para bakul ikan di Desa banyusangka karena tanpa adanya persyaratan penyerahan

agunan, produk ini tergolongkan produk yang mudah dan cepat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat dimudahkan dalam hal pembiayaan. Akan tetapi pada prakteknya, beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan produk tersebut tidak mematuhi ketentuan dan ketetapan yang telah diberlakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop.

Tanpa adanya persyaratan penyerahan agunan menjadi peluang bagi para nasabah pembiayaan untuk melakukan tindak kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberlakukan. Salah satunya adalah terkait persoalan pembayaran, baik dalam keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak melakukan pembayaran. Sehingga tindakan tersebut merugikan pihak BMT, terlebih nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya.

Tindakan penyelewengan tersebut, telah dilarang Allah SWT dalam surah QS. Al-Anfaal (8):27 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfaal:27).

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk berkhianat baik terhadap Allah, Rosul dan manusia. Dan juga melarang untuk melakukan pengkhianatan terhadap seseorang yang telah memberikan kepercayaan kepada orang yang bersangkutan.

Produk pembiayaan rentan terjadinya risiko, karena pihak BMT melakukan pendistribusian dana untuk dimanfaatkan para nasabah. Sehingga apabila dana tersebut tersalurkan pada anggota yang mempunyai i'tikad kurang

baik maka mengakibatkan terjadinya kemacetan atau gagal bayar. Produk pembiayaan yang disertai adanya persyaratan penyerahan agunan masih terdapat risiko, apalagi pada produk pembiayaan tanpa disertai persyaratan penyerahan agunan. Apabila nasabah melakukan pelanggaran, maka pihak BMT tidak dapat melakukan pelelangan atau penjualan atas aset anggota. Sehingga risiko pembiayaan bermasalah lebih rentan terjadi pada produk pembiayaan tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop memiliki beberapa mekanisme penanganan kredit macet yang diterapkan yaitu dengan memberikan tambahan waktu kepada anggota berdasarkan pada kondisi dan tingkat kemampuan membayar kembali anggota tersebut. BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop juga menerapkan strategi *reconditioning*, *reschedjuling*, *restructuring* dan penagihan secara intensif bagi nasabah yang bermasalah.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, hal tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian lebih dalam mengenai mekanisme yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop sehingga masyarakat sekitar pesisir pantai Banyuwangi lebih memilih BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop untuk membantu dalam perekonomian mereka dengan mudah dan cepat. Dan dalam prakteknya BMT UGT Sidogiri dalam proses analisa anggota hanya memakai 2C dari 5C yakni *character* dan *capacity* yang setiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam hal ini, namun BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dapat meminimalkan terjadinya kredit macet. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT

UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penanganan kredit macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah penyebab terjadinya kredit macet pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kredit macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peneliti maupun pembaca, baik dari aspek teoritis maupun praktis sehingga peneliti maupun pembaca mampu menguasai dan menerapkan kedalam bentuk aktivitas nyata. Adapun manfaat penelitian secara khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap pihak yang berhubungan dengan bidang manajemen pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri. Kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama dalam strategi pembiayaan pada UMKM dengan pendekatan komunitas. Secara khusus bagi para praktisi, khususnya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dapat digunakan untuk mengimplementasikan ilmu dalam konteks lapangan.

1.4.2 Aspek Penerapan (Praktis)

a. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan tentang peran lembaga keuangan syariah, khususnya dalam berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. Informasi tentang pembiayaan yang disediakan oleh BMT UGT Sidogiri dan kemudahan dalam pembiayaan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan syariah.

b. Manfaat bagi BMT

Manfaat bagi BMT Sidogiri dapat memaksimalkan dalam melakukan kebijakan manajemen pembiayaan sehingga mampu berperan aktif dalam eksistensi UMKM sebagai upaya menjaga keadilan dan kesejahteraan perekonomian umat serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun komunitas ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, dapat dijadikan evaluasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan yang dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penelitian terhadap berbagai kajian dan penelitian sebelumnya yang sudah ada, peneliti menemukan penelitian yang berhubungan dengan judul : *"Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Sidogiri Pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan"*.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variable dan fokus penelitian	Metode/analisis data	Hasil penelitian
1.	Zahrotul Laina, (2016) <i>"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring"</i>	Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring	Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data deskriptif kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.

2.	Umami Faozah, Abdul Fattah dan Haryono, (2017) <i>“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah”</i> .	Menganalisa dan meneliti secara langsung penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Ummah Kc. Karang agung Surabaya	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka menangani pembiayaan akad <i>murabahah</i> , pihak BMT Amanah Ummah Kc. Karang agung Surabaya menggunakan sistem kekeluargaan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah yang bermasalah.
3.	Mardiah W., Triana Aprillia Rois, (2015) <i>“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Kpr Akad Murabahah Di Bni Syariah Kcp Mojokerto”</i>	Mendeskrpsi kan tahapan penanganan pembiayaan bermasalah produk Kpr di BNI Syariah Kcp Mojokerto	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Tahapan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam penanganan pembiayaan macet adalah dengan pendekatan secara lunak atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, kemudian pendekatan secara tegas, yang dilakukan bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan.
4.	Chrisanty Amalia, Hasbalah Thaif, Bismar Nasution, Sunarmi, (2013) <i>“Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (PT.</i>	Analisis penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kota Medan	Analisis deskriptif kualitatif,	Jika ada yang bermasalah pada produk pembiayaan, cara penyelesaian yang dilakukan adalah dengan musyawarah dengan debitur, dan bank akan memberikan revitalisasi pembiayaan dengan cara <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> . Jika cara itu gagal maka

	<i>Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Kota Medan)</i> ”			tindakan terakhir adalah penjualan agunan.
5.	Amilis Kina, (2017) “ <i>Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari’ah Pare</i> ”	Mendeskripsikan penyebab terjadinya pembiayaan murabahah serta penanganannya pada BMT Syariah Pare	Analisis deskriptif kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh pendanaan yang kurang tepat, selain itu, minimnya kejujuran nasabah dalam pembiayaan murabahah, dana murabahah tidak dikelola dengan baik oleh nasabah, nasabah tidak memenuhi persyaratan dari pihak bank. Untuk menanggulangi hal-hal bermasalah itu yakni dengan menguraikan karakter dari nasabah, lebih dekat dengan pelanggan serta memberi masukan tentang melakukan pembiayaan yang baik dan benar untuk meminimalisir nasabah bermasalah.
6.	Widiyanto, Abdul Ghofar Ismail B, (2013), “ <i>Improving The Effectiveness Of Islamic Micro-Financing: Learning From BMT Experience</i> ”.	Pentingnya memilih mitra bisnis untuk mendukung keberhasilan bisnis usaha mikro dan pengentasan kemiskinan, belajar dari pengalaman <i>Baitul Mal</i>	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan	Pembiayaan mikro syariah berpotensi untuk mengentas kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemilihan mitra melalui kontrol bisnis, sistem insentif, dan membangun hubungan yang baik merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai efektivitas pembiayaan

		<i>Wattamwil</i>		BMT. Dengan memilih mitra bisnis dipercaya (<i>amanah</i>), prinsip-prinsip keadilan dapat dipertahankan.
7.	Min Xu (2005) “ <i>Resolution Of Non Performing Loans In China</i> ”	Resolusi pembiayaan macet di China		Langkah-langkah yang dilakukan bangsa China untuk meminimalisir terjadinya NPF termasuk rekapitalisasi dari SOCBs dan pemindahan NPL dari bank untuk AMC's yang konsentrasi pada pengumpulan dan resolusi NPL.
8.	Ristan Stijepovic (2014) “ <i>Recovery and Reduction of Non-Performing Loans Podgorica Approach</i> ”	Memulihkan kembali pinjaman bermasalah		Pusat Penasihat Sektor Keuangan Bank Dunia (FinSac) mengusulkan sebuah tindakan untuk penyelesaian pinjaman bermasalah melalui beberapa modul. Selain memperbaiki portofolio pinjaman dan memulai kegiatan peminjaman yang lebih dinamis dari sektor perbankan, proyek yang disebut Podgorica Approach juga bertujuan memperkuat stabilitas keuangan, mendukung pemulihan debitur, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
9.	Dung, Nguyen Anh, (2014) “ <i>Non Performing Loans Case Study in</i>	Sebab, dan dampak pembiayaan bermasalah di Vietnam	Investigasi dengan metode kualitatif	Hasil penelitian, suku bunga yang terlalu tinggi akan berdampak besar pula pada terjadinya kredit macet. Salah satu langkah

	<i>Vietnam: Causes, Consequences, And Effects International Business</i> ".			yang dilakukan ialah dengan restrukturisasi keuangan, untuk pemulihan kepercayaan diri, dan meningkatkan kedisiplinan dalam proses kredit pembiayaan.
10.	Guo Ning Ning, (2007) " <i>Causes and Solution of Non Performing Loan in Chinese Commercial Banks (Jingsu Branch, Bank of China, Nanjing 210005, China)</i> ".	Sebab dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank komersial China	Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	Untuk menangani pembiayaan bermasalah disarankan untuk meningkatkan manajemen resiko guna meningkatkan kualitas asset bank, dan meminimalkan NPL.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019

Berdasarkan penelusuran penelitian terhadap berbagai kajian dan penelitian sebelumnya yang sudah ada, peneliti menemukan jurnal yang berhubungan dengan judul: "*Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Sidogiri Pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan*". Yang pertama skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Laina, (2016) "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*" dari judul tersebut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.

Yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Ummi Faozah, Abdul Fattah dan Haryono dengan judul skripsi “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah*”. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat studi kasus sebab ia menganalisa dan meneliti secara langsung di BMT Amanah Ummah Kc. Karang agung Surabaya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah itu sendiri dan pihak BMT Amanah Ummah Kc. Karang agung Surabaya, karakter anggota, keadaan ekonomi dan perkembangan usaha yang kurang baik serta pihak BMT Amanah Ummah Kc. Karang agung Surabaya yang kurang hati-hati dan teliti dalam menganalisis calon nasabah. Dalam menangani pembiayaan akad *murabahah*, pihak BMT Amanah Ummah Kc. Karang agung Surabaya menggunakan sistem kekeluargaan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah yang bermasalah.

Yang ketiga skripsi yang ditulis oleh Mardiah W., Triana Aprillia Rois (2015). “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Kpr Akad Murabahah Di Bni Syariah Kcp Mojokerto*”. Mendiskripsikan bahwa dalam penanganan pembiayaan macet, BNI Syariah mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan intensif, restrukturisasi, pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Tahapan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam penanganan pembiayaan macet adalah dengan pendekatan secara lunak atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, kemudian pendekatan secara tegas, yang dilakukan bila

segala upaya persuasif gagal dilaksanakan. Kemudian lanjut penelitian keempat oleh Chrisanty Amalia, Hasbalah Thaif, Bismar Nasution, Sunarmi tahun 2013, judul “*Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Kota Medan)*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa jika ada yang bermasalah pada produk pembiayaan, cara penyelesaian yang dilakukan adalah dengan musyawarah dengan debitur, dan bank akan memberikan revitalisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*. Jika cara itu gagal maka tindakan terakhir adalah penjualan agunan.

Yang kelima yaitu Amilis Kina, 2017 mendeskripsikan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh pendanaan yang kurang tepat, selain itu, minimnya kejujuran nasabah dalam pembiayaan murabahah, dana murabahah tidak dikelola dengan baik oleh nasabah, nasabah tidak memenuhi persyaratan dari pihak bank. Untuk menanggulangi hal-hal bermasalah itu yakni dengan menguraikan karakter dari nasabah, lebih dekat dengan pelanggan serta memberi masukan tentang melakukan pembiayaan yang baik dan benar untuk meminimalisir nasabah bermasalah.

Keenam Widiyanto, Abdul Ghofar Ismail B, (2013), “*Improving The Effectiveness Of Islamic Micro Financing: Learning From BMT Experience*” hasil penelitian pembiayaan mikro syariah berpotensi untuk mengentas kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemilihan mitra melalui kontrol bisnis, sistem insentif, dan membangun hubungan yang baik merupakan faktor penting

yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai efektivitas pembiayaan BMT. Dengan memilih mitra bisnis dipercaya (*amanah*), prinsip-prinsip keadilan dapat dipertahankan. Selanjutnya Min Xu (2005) “*Resolution Of Non Performing Loans In China*” hasil penelitian bahwa langkah-langkah yang dilakukan bangsa China untuk meminimalisir terjadinya NPF termasuk rekapitalisasi dari SOCBs dan pemindahan NPL dari bank untuk AMC’s yang konsentrasi pada pengumpulan dan resolusi NPL.

Kemudian yang selanjutnya yakni Ristan Stijepovic (2014) “*Recovery and Reduction of Non-Performing Loans Podgorica Approach*” menyimpulkan hasil penelitiannya dalam pemulihan pinjaman bermasalah Pusat Penasihat Sektor Keuangan Bank Dunia (FinSac) mengusulkan sebuah tindakan untuk penyelesaian pinjaman bermasalah melalui beberapa modul. Selain memperbaiki portofolio pinjaman dan memulai kegiatan peminjaman yang lebih dinamis dari sektor perbankan, proyek yang disebut Podgorica Approach juga bertujuan memperkuat stabilitas keuangan, mendukung pemulihan debitur, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian selanjutnya oleh Dung, Nguyen Anh, (2014) “*Non Performing Loans Case Study in Vietnam: Causes, Consequences, And Effects International Business*” Hasil penelitian, suku bunga yang terlalu tinggi akan berdampak besar pula pada terjadinya kredit macet. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan restrukturisasi keuangan, untuk pemulihan kepercayaan diri, dan meningkatkan kedisiplinan dalam proses kredit pembiayaan. Yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Guo Ning Ning, (2007) “*Causes and Solution of Non*

Performing Loan in Chinese Commercial Banks (Jingsu Branch, Bank of China, Nanjing 210005, China)” mengenai sebab dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank komersial China diperoleh dalam menangani pembiayaan bermasalah disarankan untuk meningkatkan manajemen resiko guna meningkatkan kualitas asset bank, dan meminimalkan NPL.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu:

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi

multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Menurut Andri (2009) Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.2.1.2 *Monitoring* dan Pengawasan

Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengawasan diselenggarakan pada waktu kegiatan operasional sedang

berlangsung. Berarti : (a) orientasi waktu pelaksanaan pengawasan adalah sekarang; (b) sasaran pengawasan terbatas pada keterkaitannya dengan rencana; (c) sifat pengawasan pada dasarnya adalah *preventif*. (Sondang, 2008).

Monitoring pembiayaan yaitu pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedinimungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan (*uncollectible*), dan pemohon dapat segera menyusun *action* program untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut. Sementara pengawasan pembiayaan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan (*terms of lending*) sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi adanya penyimpangan.

Menurut Hasibuan yang dikutip dari Iven Agatha Christy, Kertahadi, dan Achmad Husaini, pengertian pengawasan pembiayaan ialah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

Zainul Arifin, (2003) Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh, dengan tiga prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan

cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan penyelesaian pembiayaan.

b. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*)

Pengawasan melekat, dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

c. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*)

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

2.2.1.3 Jenis *Monitoring* dan Pengawasan

Sumar'in (2012) Pembiayaan Tedapat beberapa jenis monitoring dalam pembiayaan, antara lain :

- a. *On Desk Monitoring*, pemantauan pembiayaan secara administratif yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga.
- b. *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah, baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atau kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *term of lending* yang disepakati.
- c. *Exception Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *term of lending*, dikurangi intensitasnya.

2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Kasmir (2008:98) Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. (Kasmir, 2008:98).

2.2.3 Pembiayaan Macet

2.2.3.1 Pengertian pembiayaan macet

Pembiayaan macet adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, sehingga diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

Rivai (2005:39) pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah disebut NPF pada bank syariah/NPL pada bank konvensional, menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan menunjukkan kepada bank akan mengalami resiko kegagalan.

Karim (2010:260) Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyaluran dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh

nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah.

Menurut Ismail (2011:120) dalam dunia perbankan prinsip penilaian dikenal dengan 5C, yaitu:

- a. *Character*: penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity*: penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- c. *Capital*: penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

- d. *Collateral*: jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. *Condition*: Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

2.2.3.2 Kategori pembiayaan macet

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori, menurut Badriah Harun (2010:115-116) yaitu:

- a. Lancar, apabila pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.
- b. Dalam perhatian khusus jika pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian

dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.

- c. Kurang Lancar, pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.
- d. Diragukan, apabila pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
- e. Macet, jika pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.2.3.3 Faktor-faktor pembiayaan macet

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Menurut Trisadini (2013:102-103) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah pembiayaan macet atau bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Faktor internal (berasal dari pihak bank) Pertumbuhan pembiayaan yang ada perselisihan antara direksi atau pemilik perusah dan Kegagalan usaha nasabah yang belum berpengalaman dalam bidang usahanya.
2. Kurang peka berlebihan. Pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur (*side streaming*).
3. Kurangnya pemahaman atas bidang usaha nasabah.
4. Menyimpang dari prosedur baku.
5. BMT terdorong oleh rasa yang terlalu agresif dan motivasi untuk mengejar pertumbuhan yang cepat sehingga proses pemberian pembiayaan lengah dan mengabaikan tata cara dan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat.
6. Sistem pengawasan internal BMT yang lemah.

7. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat BMT, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

b. Faktor Eksternal

1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
2. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
3. Usaha yang dijalankan relatif baru.
4. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
5. Kondisi ekonomi: terjadinya krisis ekonomi.
6. Terjadinya bencana alam.
7. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan tentang suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

2.2.4 Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet

Mekanisme penanganan pembiayaan macet merupakan sebuah sistem atau teknik kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka penyelesaian suatu persoalan yang berhubungan dengan pembiayaan macet dengan menggunakan aturan-aturan tertentu demi menyelesaikan masalah pembiayaan macet yang sedang dihadapi. Mekanisme penanganan pembiayaan macet juga dapat didefinisikan mengerjakan/menangani hal-hal yang berkaitan

dengan pembiayaan bermasalah atau macet dengan benar, dimana teknik penanganannya menggunakan strategi-strategi tertentu dan diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat.

Pada dasarnya mekanisme penanganan merupakan salah satu dimensi dari sebuah tindakan yang mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian bagi sistem pembiayaan secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, maka para pihak Bank akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan dalam pelaksanaan akad. Tindakan itu disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam dua tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

2.2.4.1 Upaya penyelamatan pembiayaan macet

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

Trisadini (2013:109-110) mengungkapkan upaya penanganan atau strategi dalam mengatasi kredit macet sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.

b. Penagihan secara intensif

Upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke nasabah/anggota. BMT menghubungi nasabah/anggota dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.

c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Upaya penyelamatan kredit macet dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

d. Penataan kembali (*Restructuring*)

Upaya yang dilakukan BMT untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan kepada anggota yang mempunyai i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

2.2.4.2 Upaya penyelesaian kredit macet

Usman, (2003:296) Penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh BMT sendiri, penjualan sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan macet dalam praktik di BMT antara lain dilakukan dengan cara yaitu :

a. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN

Dengan UU No. 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dibentuklah PUPN yang tugasnya mengurus piutang Negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Piutang yang diserahkan itu ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya (penjamin) tidak melunasi sebagaimana mestinya.

b. Proses gugatan perdata

Sejalan dengan klausula yang biasa tercantum dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka dalam hal nasabah sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan. Apabila debitur tetap tidak melunasi kredit, maka atas dasar perintah ketua pengadilan negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitor untuk kemudian dilelang.

c. Penyelesaian melalui badan arbitrase (perwasitan)

Dalam penyelesaian kredit kadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final. Adapun manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini

keputusannya lebih cepat diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifat penyelesaiannya tertutup dan dapat menjaga nama baik para pihak.

d. Penagihan oleh penagih utang (*Debt Collector*) swasta

Pemanfaatan *debt collector* dalam menagih kredit macet bank ini ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara menyerahkannya kepada PUPN atau melalui proses gugatan perdata. Sebab penelitian menunjukkan kurang lebih 75% bank-bank swasta menggunakan *debt collector* untuk menagih kredit mereka yang macet. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif.
- 2) Bertele-telenya proses penegakan hokum menimbulkan kekecewaan masyarakat.
- 3) Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat.
- 4) *Debt collector* dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relative singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

Dalam melakukan kredit macet tidak jarang *debt collector* memeras, mengintimidasi atau mengancam pihak penanggung hutang. Hal tersebut berlawanan dengan hukum dan dapat menurunkan kredibilitas yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya *debt collector* bertindak secara professional dalam menagih utang kredit macet dengan cara yang etis dan tidak berlawanan dengan hukum.

2.2.4.3 Pembiayaan bermasalah dalam perspektif syariah

a. Landasan Al-Qur'an dan Hadits utang piutang

Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Ta'ala juga memperbolehkan hukum berhutang piutang. Asalkan tidak ada unsur penambahan bunga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang-piutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhanmu dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai diantara mereka. Agar jika seorang lupa maka yang lain lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk waktunya baik hutang itu besar atau kecil. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah. Lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakrauan.(Tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Al-Baqarah ayat 282)

Hadist Shahih tentang Rasul yang Pernah Berhutang:

Dibolehkannya transaksi dengan kredit juga didasarkan pada hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah membeli makanan dengan cara berhutang.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan bahwa "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya*". (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesimpulan dari ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan adanya transaksi angsuran/utang dengan syarat-syarat yang tidak melanggar syari'at.

b. Tidak melanggar janji yang telah disepakati

Apabila terikat perjanjian utang atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu hendaklah menepati janjinya bagi yang berhutang, karena hal tersebut merupakan kewajiban untuk membayar utang pada kreditur sesuai janji yang telah disepakati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 34 yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". (QS. Al-Isra' ayat 34)

c. Menyegerakan bayar utang

Bila seseorang terikat dalam kewajiban membayar utang maka orang tersebut wajib untuk melunasinya, terlebih jika sudah mampu melunasi segeralah kewajibannya itu, atau walaupun belum mampu ia harus terus berusaha untuk melunasi utang yang dia tanggung karena sudah banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan

Hadits yang menjelaskan tentang *mudharat* bila melanggar dalam berutang terlebih bagi orang-orang yang sengaja tidak membayarnya sedangkan dia mampu melunasi. Jika meninggal dan membawa utang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ مَرَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

“Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi”. (HR. Bukhari)

أَمَّا رَجُلٌ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri”. (HR. Ibnu Majah)

Karena begitu bahayanya melanggar utang, sehingga dianggap sebagai pencuri bagi yang dengan sengaja tidak melunasi utangnya dihadapan Allah kelak di akhirat.

d. Prinsip penyelesaian utang-piutang

Solusi dalam penyelesaian utang-piutang ada beberapa cara yang ditawarkan yakni sebagai berikut:

- 1) Melakukan restrukturisasi pada kredit bermasalah seperti mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, menambah jumlah kredit, dan menghapus buku atau menghapus sebagian tagihan atau keseluruhan utang.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:280

Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 280)

- 2) Utang debitur dapat dialihkan melalui jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Hal tersebut muncul karena adanya solidaritas antara keduanya, atau karena ada hubungan erat antara si penanggung dan yang ditanggung.

Dalam Hadits dijelaskan:

وَكَانَ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ مَيِّتٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ سَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَأُذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ شَفَاعَةٌ وَشَفَاعَتُهُ مُوجِبَةٌ

Artinya: “Telah didatangkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam seorang mayit, lalu dia hendak menshalatkan maka Beliau akan bertanya, apakah dia punya hutang atau tidak? Jika dia tidak punya hutang maka Beliau menshalatkannya. Kemudian didatangkan lagi mayit lain, Rasulullah bertanya lagi apakah dia punya hutang? Sahabat menjawab, ya. jika dia punya hutang maka Beliau tidak mau menshalatkannya, namun mempersilahkan para sahabat menshalatkan mayit itu. Lalu Abu Qatadah berkata: “saya menjamin utangnya ya Rasulullah” maka beliau menshalatkannya. Sesungguhnya shalat Beliau (untuk si mayit) adalah syafaat (penolong) dan syafaat Beliau adalah hal yang past”. (HR. Bukhari).

- 3) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka

penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

BASYARNAS berwenang :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS dilakukan oleh pihak tersebut dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

Untuk landasan syariahnya berpedoman pada Surat Al-Hujurat ayat 9

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: ”Jika dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Surat Al-Hujurat ayat 9)

2.2.5 Tinjauan Akad Pembiayaan yang dilaksanakan

2.2.5.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop Kabupaten Bangkalan, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Dalam aplikasinya, BMT merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada anggota/nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh BMT.

Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Pada pembiayaan *murabahah* penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Adapun dalil yang mendasari legitimasi hukum pembiayaan dalam akad *murabahah* yaitu sebagaimana dijelaskan didalam Al-Quran Surat Al-Baqarah dan Surat An-Nisaa sebagai berikut:

1) Al Qur'an surat Al Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Al-Baqarah: 275)

2) Al Qur'an surat An Nisaa ayat: 29


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.2.5.2 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Berikut adalah skema *Bai' Al- Murabahah*:



Sumber: Ismail (2011: 139-140)

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak BMT melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah.
2. Jika permohonan nasabah diterima, BMT melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan BMT.
3. BMT membeli barang secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
4. Pengiriman barang kepada nasabah atas perintah BMT.
5. Nasabah menerima barang dan menerima dokumen kepemilikan barang.
6. Nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.

2.2.5.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam melakukan suatu transaksi, rukun dan syarat suatu akad haruslah jelas dan dilakukan untuk mencapai kesempurnaan transaksi tersebut. Adapun rukun akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:


- a. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
- b. Pembeli (*mushtari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- c. Barang dagangan atau objek (*mabi'*).
- d. Harga (*tsaman*).
- e. Ijab qabul (*shigah*).

Syarat-syarat yang diharuskan dalam rukun tersebut adalah:

- a. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/di bawah tekanan.
- b. Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh dari pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli.
- c. Akad dalam pembiayaan *murabahah* harus jelas dan menyebutkan secara spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, serah terima harus selaras baik dalam spesifikasi barang dan maupun harga yang disepakati.

2.2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field reseach*) dan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif (Murdalis, 2005: 28). Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Moleong (2010: 58) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diteliti, seperti mencari data dari semua pihak yang mengetahui kasus tersebut. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Nawawi, 2003: 2). Studi kasus yang peneliti lakukan adalah kasus yang berkaitan dengan pendampingan, pengawasan, dan penyelesaian kredit macet. Kasus-kasus dalam penelitian ini berfokus pada kasus-kasus kredit macet di komunitas UMKM Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan. Bagaimana mekanisme BMT UGT Sidogiri dalam menangani kredit macet di

kalangan komunitas Bakul Ikan. Dari menganalisis dan mengidentifikasi kasus, penyelesaian masalah, dan upaya pencegahan masalah-masalah yang berhubungan dengan kredit bermasalah dalam pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri secara khusus kepada komunitas UMKM Bakul Ikan di lingkungan masyarakat Pesisir Utara Madura.

3.2 Lokasi Penelitian


Lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Banyusangka, Kabupaten Bangkalan. Alasan pemilihan Desa Banyusangka karena sektor ekonomi perikanan berkembang pesat di daerah tersebut, dan menjadi terbesar di Kabupaten Bangkalan. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat Banyusangka, sektor perikanan menumbuhkan unit-unit usaha lain yang berhubungan. Salah satunya adalah para bakul ikan, yang umumnya didominasi oleh ibu-ibu Desa setempat dengan menjual ikan secara langsung di pasar-pasar tradisional wilayah Kabupaten Bangkalan. Selain itu, lokasi penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Kokop Kabupaten Bangkalan, sebagai cabang yang paling dekat secara geografis di Desa Banyusangka.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah langkah penting dalam penelitian berkaitan dengan pihak-pihak yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian tidak diperlakukan secara ketat penarikannya seperti halnya penelitian kuantitatif. Hal yang utama adalah bahwa subjek penelitian mencakup sebanyak mungkin informasi yang bersifat holistik kontekstual sesuai dengan tema penelitian.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar/banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka dicari orang lain sehingga sangat memungkinkan bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk menggali dan menemukan sebanyak mungkin informasi yang bersifat holistik kontekstual tentang mekanisme penanganan kredit macet BMT UGT Sidogiri pada komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah:

Gambar 3.1
Subyek Penelitian



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019

3.4 Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan berupa transkrip wawancara dengan subjek penelitian, dan catatan lapangan dari hasil observasi yang berhubungan dengan tema atau fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2009: 157) sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan subjek penelitian. Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Saifuddin (2008) sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara) dan observasi. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari:

- a. Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan yang mengambil pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Kokop.
- b. Karyawan BMT UGT Sidogiri Kokop yang menangani pembiayaan untuk komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan.
- c. Kepala BMT UGT Sidogiri Kokop Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain meliputi dokumen, yakni kegiatan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui

dokumentasi yang telah ada (Saifuddin, 2008: 91). Seperti meneliti tentang dokumen mekanisme penanganan kredit macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop Kabupaten Bangkalan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Creswell (2016:235-255) menyatakan bahwa langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi diantaranya:

1. Observasi Kualitatif (*Qualitative Observation*)

Observasi kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan guna mengamati perilaku serta aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell 2016). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan merekam dan mencatat semua pendampingan, pengawasan, dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh karyawan BMT UGT Sidogiri Kokop yang menangani pembiayaan dalam komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan.

2. Wawancara Kualitatif (*Qualitative Interview*)

Menurut Creswell (2016) wawancara kualitatif adalah peneliti melakukan wawancara berhadap-hadapan (*face to face interview*) dengan informan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam wawancara dalam

kelompok tertentu (*focus group interview*). Dalam penelitian ini, wawancara meliputi:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan di BMT UGT Sidogiri
- b. Bagaimana pendampingan dan pengawasan pada komunitas bakul ikan yang menjadi nasabah pembiayaan di BMT UGT Sidogiri
- c. Apa penyebab terjadinya kredit macet
- d. Bagaimana penyelesaian kredit macet
- e. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet

3. Dokumentasi

Menurut Creswell (2016) dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, berupa dokumen publik ataupun dokumen privat. Dokumen yang diperlukan adalah dokumen yang berkaitan dengan jumlah nasabah pembiayaan dari komunitas bakul ikan yang tergolong lancer sampai yang masuk kategori macet, dan profil BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop Kabupaten Bangkalan.

4. Materi Audio dan Visual

Data materi audio dan visual bisa berupa foto, objek seni, atau segala jenis suara atau bunyi (Creswell 2016). Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data, dari tahap 1 sampai tahap 3 melalui *recorder* atau kamera.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014: 89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui

wawancara maupun observasi akan dijabarkan secara deskriptif. Sedangkan data dokumentasi hanya sebagai data pelengkap dan data penunjang dari penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007: 248).

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiono (2008) reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti merangkum pernyataan-pernyataan dari berbagai informan melalui wawancara yang dilakukan mekanisme penanganan kredit macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop Kabupaten Bangkalan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2008:95). Dalam proses ini peneliti dalam penyajian data melalui deskripsi dan gambar yang di narasikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, dan kesimpulan diperoleh setelah peneliti membaca seluruh isi dari penelitian ini (Sugiyono, 2008: 99).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Menurut William Wiersma (1986) dalam buku Sugiyono (2008:125), triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian yang dilakukan guna menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Proses pelaksanaan triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa informan dengan pertanyaan yang sama agar mendapatkan informasi yang valid.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik berbeda. Proses pelaksanaan triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara kepada informan secara langsung.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dengan teknik wawancara.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil dan Sejarah BMT UGT Sidogiri

4.1.1.1 Sejarah BMT UGT Sidogiri

Sejarah Koperasi BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri berawal dari keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993, saat maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Semangat dan tekad para pendiri koperasi yang pada waktu itu dipimpin oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan Bpk. KH. Nawawi Thoyib. Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam Syariah. Hasil panduan dan materi yang telah disampaikan dalam seminar tersebut mendorong para pendiri yang terdiri dari pengurus Pesantren Sidogiri melakukan musyawarah dan sepakat mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Maal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah Pasuruan atau disingkat BMT MMU.

Koperasi BMT MMU Pasuruan diresmikan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H yang bertempat di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Modal awal sebesar

Rp. 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah beroperasi selama dua tahun banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT), mendukung untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan juga ikut serta dalam terwujudnya Koperasi BMT MMU, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Tepat pada tanggal 22 Juli tahun 2000, Koperasi BMT MMU mendapat Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan yang telah di tetapkan dengan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000.

Koperasi BMT UGT Sidogiri saat genap umur 12 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat telah membuka 256 cabang dari 26 provinsi di Indonesia, dan salah satunya berada di Kota Bangkalan, Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop berdiri pada Juli 2006. Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop beralamatkan di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

4.1.1.2 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop didirikan pada bulan Juli 2006, modal pertama sebesar 115 juta, 25 juta dari anggota yang berjumlah empat orang, dan dana dari kantor pusat sebesar 15 juta untuk keperluan alat-alat kantor yang berupa kursi, komputer dll. Anggota pertama sekitar 25 orang yang di undang

langsung oleh BMT UGT dalam rangka peresmian awal, dan nasabah tersebut sekaligus membuka tabungan di BMT UGT Cabang Kokop. Untuk nasabah saat ini telah mencapai 4.793 jiwa per tanggal 04 bulan Mei, meliputi 70% penduduk asli Kokop dan 30% dari luar daerah Kokop.

4.1.1.3 Visi, dan Misi BMT UGT Sidogiri

Visi :

1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.


Misi :

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
4. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

4.1.1.4 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri

a. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop



Sumber : Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, 2019

b. Deskripsi Jabatan

1. Kepala cabang pembantu

- a) Memastikan tercapainya penyaluran pembiayaan sesuai target.
- b) Menjaga kualitas pembiayaan.
- c) Melakukan akad dan penanda tangan perjanjian pembiayaan.

- d) Melakukan permohonan dan melakukan penghapus bukuan pembiayaan kepada DB melalui KDL.
- e) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target pembiayaan dengan semua karyawan.

2. Kasir

- a) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai dengan ketentuan.
- c) Menjalankan fungsi kasir (KSR) dengan efektif dan efisien.

3. AOAP (*account officer* analisa dan penagihan)

- a) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur.
- b) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari SIMBT.
- c) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- d) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- e) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi.
- f) Memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- g) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL.

4. AOSP (*account officer* simpanan dan pembiayaan)

- a) Memonitoring kelancaran pembayaran angsuran anggota.
- b) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
- c) Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.

4.1.1.5 Produk dan Layanan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

a. Produk Tabungan

- 1) Tabungan umum syariah
- 2) Tabungan haji
- 3) Tabungan umrah
- 4) Tabungan hari raya idul fitri
- 5) Tabungan pendidikan
- 6) Tabungan qurban
- 7) Tabungan tarbiyah
- 8) Tabungan berjangka
- 9) Tabungan MDA berjangka plus

b. Produk Pembiayaan

- 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- a. Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- b. Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- c. Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad : akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang

ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad yang digunakan Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh

Penggunaan :

- a. Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujroh).
- b. Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh).

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel).

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai' al Wafa dan Ijarah).

4.1.2 Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan

4.1.2.1 Prosedur Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama lembaga keuangan. Begitu juga pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop kepada para nasabahnya. Namun demikian, tidak begitu saja BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop akan memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Salahsatunya dengan *survey* dan menilai calon anggota yang akan diberi pembiayaan. Berdasarkan pembiayaan pada nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop maka dapat dianalisis dari beberapa aspek meliputi :

Pertama, prosedur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop. Adanya Akad *Murabahah* dan *Mudharabah* bisa diimplementasikan untuk meningkatkan usaha mikro bagi nasabah, khususnya para bakul ikan masyarakat Desa Banyusangka. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada tanggal 8 Maret 2019 bahwa sebelum adanya kesepakatan proses pembiayaan, terlebihdahulu melalui prosedur pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

“Ketentuan yang diterapkan pada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan di BMT itu pemohon sudah menjadi nasabah tetap di BMT, menyerahkan semua berkas yang sudah ditentukan, siap di *survey*, dan melanjutkan ke tahap selanjutnya yang akan ditangani oleh petugas AOAP dan AOSP”.

Hasil wawancara dengan Bapak Affan selaku petugas yang menangani pembiayaan khusus di Desa Banyusangka pada tanggal 7 Maret 2019 yaitu:

“Untuk awal kalo mau mengajukan pembiayaan di BMT dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dek, pengaju sudah menjadi nasabah BMT yang mempunyai tabungan dan merupakan nasabah yang aktif menabung dan telah mencapai 20x angsuran tabungan, menyerahkan berkas yang sudah ditentukan, untuk masyarakat Banyuwangi ini kebanyakan memilih pembiayaan tanpa agunan, karena lebih mudah dan gak ribet mbak”.

Hasil wawancara dengan Bapak Suji selaku AOAP BMT pada tanggal 21

April 2019:

“Prosedur pengajuan pembiayaan disini, yang mengajukan sudah menjadi nasabah disini, dan mempunyai tabungan juga aktif menabung, lalu pemohon menyerahkan berkas-berkas yang harus diserahkan ke BMT, dan berlanjut ke tahap survey dan lain-lain”.

1. Pemohon
 - a. Telah masuk sebagai anggota/calon anggota/anggota luar biasa.
 - b. Membuka simpanan minimal sebesar Rp. 10.000.
 - c. Pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan berupa:
 - 1) Fotocopy KTP / SIM permohonan dan suami / istri 2 lembar.
 - 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 2 lembar.
 - 3) Fotocopy rekening listrik yang terakhir 1 lembar.
 - 4) Fotocopy slip gaji (bagi karyawan/ pegawai) 1 lembar.
 - 5) Fotocopy agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau BPKB 2 lembar.
 - 6) Fotocopy SPPT-PBB (jika agunan SHM)Fotocopy STNK (jika agunan BPKB) 2 lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT).
 - 7) Bersedia di *survey*.
 - 8) Menyerahkan seluruh berkas-berkas kepada bagian pelayanan atau kasir.

1. Bagian Pembiayaan

a. Bagian AOSP

1. Menerima formulir pengajuan dan berkas-berkasnya dan memberitahukan kepada nasabah untuk menunggu *survey* dan waktu pencairan.
2. Mencatat data pengajuan kedalam buku pengajuan pembiayaan.
3. Menyerahkan berkas permohonan kepada bagian AOAP.
4. Melakukan *survey* dan analisa nasabah.

b. Bagian AOAP

1. Melakukan kesesuaian berkas-berkas administratif dengan fisik di lapangan.
2. Melakukan penilaian terhadap laporan keuangan anggota secara ringkas dan jelas.
3. Membuat laporan hasil analisa berdasarkan 5C

Meninjau pembahasan terkait analisa yang dilakukan oleh pihak AOAP dalam prapembiayaan adalah melakukan analisa dan *survey* terkait pemohon pembiayaan. BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop lebih menekankan pada 2 aspek dari prinsip 5C, yaitu segi *character* dan *capacity*. Dimana analisa *character* anggota merupakan analisa untuk mengetahui kepribadian anggota, dan analisa *capacity* atau kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan dengan melihat dari usaha yang dijalankan anggota. Dua hal tersebut dinilai memiliki peranan penting terhadap analisa terhadap

anggota pembiayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Affan selaku AOSP yang bertugas di Desa Banyusangka pada tanggal 07 Maret 2019:

“Dalam analisa nasabah kami hanya menilai dari segi karakter dan kemampuan membayar nasabah. 2 hal itu menurut kami sudah cukup mewakili dari kepribadian calon nasabah. Selain melakukan wawancara ke pihak yang bersangkutan, kami juga melakukan wawancara ke para tetangga. Tetangga yang kita wawancara jumlahnya lumayan banyak, tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Karena takutnya nanti ada pihak yang sengaja sekongkol dengan pihak yang bersangkutan. Dari sekian orang yang kita wawancara nanti hasilnya kita padukan. dari hasil wawancara tersebut kita bisa mengetahui apakah anggota tersebut layak kita terima untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suji sebagai AOAP pada 21 April 2019:

“Saya bersama Pak Affan yang bertugas di bagian pembiayaan akan terjun langsung dimana calon nasabah tersebut tinggal, guna menggali informasi secara mendalam tentang keberadaan si calon nasabah tersebut dari segi karakter dan kemampuan membayar kewajibannya. Karena 2 hal tersebut mempunyai peran penting dalam proses analisa pembiayaan di BMT”.

BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop melakukan *survey* ke tempat tinggal atau usaha calon nasabah pembiayaan dan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai identitas pribadi anggota. Dengan begitu, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dapat menilai pribadi pemohon tersebut apakah bisa dikatakan baik atau sebaliknya. Sehingga BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dapat memberikan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terkait pengajuan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan.

Dalam penilaian dari segi *capacity* atau kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang akan dijalankannya nanti, maka pihak

BMT yang bertugas akan *survey* langsung ke tempat usaha calon nasabah pembiayaan. 2 hal tersebut memiliki peranan penting dalam penilaian nasabah menurut pihak BMT. Untuk analisa *collateral* juga tidak dilakukan karena masyarakat Banyuwangi melakukan pembiayaan dengan produk tanpa agunan. Hasil wawancara dengan Bapak Suji selaku AOAP yang menangani pembiayaan BMT UGT Sidogiri Kokop pada 21 April 2019:

“Penilaian prabembiayaan yang kami lakukan cukup dari 2 aspek mbak, dari segi karakter dan kemampuan membayar kewajiban si nasabah, keduanya memiliki peran penting dalam proses pembiayaan. Untuk masyarakat Banyuwangi sendiri kebanyakan memakai produk pembiayaan tanpa agunan, makanya kami tidak melakukan analisa tersebut”.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Affan yang bertugas menangani pembiayaan khusus di Banyuwangi:

“Saya dan rekan saya mengecek langsung usaha yang dijalankan, berjalan lancar atau tidak, selain melihat langsung proses usaha yang dijalankan, kami juga menanyakan kepada tetangga sekitar untuk lebih meyakinkan keberadaan sebenarnya. Masyarakat Banyuwangi kebanyakan memilih produk pembiayaan tanpa agunan, karena menurut mereka lebih mudah dan gak ribet tentunya mbak.

Melalui *survey* terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota, dapat diketahui tingkat kemampuan anggota dalam melakukan pelunasan atas kewajiban-kewajibannya. Alasan analisa *collateral* tidak dilakukan karena memang masyarakat Banyuwangi menggunakan produk pembiayaan tanpa agunan. Karena penilaian jaminan nasabah tidak dilakukan pada prapembiayaan.

2. Penetapan Akad

Setelah dilakukan *survey* dan analisa nasabah, tahap selanjutnya adalah akad. Pada tahap ini baik pihak BMT maupun anggota bersepakat untuk

melakukan atau melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan bagi nasabah menyetujui terkait jumlah pembayaran pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk akad yang banyak digunakan oleh masyarakat Banyusangka ialah akad *mudharabah* dan *murabahah bil wakalah*. *mudharabah*, yakni adanya kerjasama antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Sedangkan *murabahah bil wakalah* merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama mengajukan pembiayaan kepada pihak kedua guna membeli suatu barang, kemudian pihak kedua mewakili pembeliannya kepada pihak pertama, dengan akad wakalah. Selanjutnya akad wakalah berakhir ditandai dengan penyerahan barang dari pihak pertama ke pihak kedua. Hasil wawancara dengan Bapak Affan AOSP bagian Desa Banyusangka pada tanggal 7 Maret 2019:

“Untuk penetapan akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, bagi nasabah yang butuh dana untuk usaha, ya akad *mudhrabah*. Untuk nasabah yang butuh dana untuk membeli barang untuk bagian usahanya, biasanya ya akad *murabahah*. untuk akad *murabahah* ini biasanya masyarakat Banyusangka beli barang untuk keperluan perlengkapan perahu atau perlengkapan yang dibutuhkan para nelayan, karena mata pencarian masyarakat disana itu sebagai nelayan”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Suji sebagai AOAP pada tanggal 21 April 2019, bahwa:

“Untuk akad disesuaikan kebutuhan, biasanya masyarakat Banyusangka pakai akad kalo gak *mudharabah* ya *murabahah* mbak”.

Dalam penetapan akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, sesuai hasil wawancara yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya

penduduk Desa Banyusangka. Kebanyakan disana menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah* dalam memenuhi kebutuhannya.

4.1.2.2 *Monitoring* pada Nasabah Pembiayaan

Monitoring atau peninjauan pembiayaan dalam meminimalkan pembiayaan macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dilakukan dengan dua cara, yakni *monitoring* melalui pengawasan dimana *monitoring* ini dilakukan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah, dan *monitoring* yang dilakukan dengan cara menganalisis pembiayaan atau *monitoring* sebelum pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah.

a. Pengawasan pembiayaan (*Monitoring* sebelum pemberian pembiayaan)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum pemberian pembiayaan oleh BMT kepada calon nasabah, terlebih dahulu melalui proses yang telah ditetapkan BMT, salahsatunya yakni analisa calon nasabah. Untuk BMT UGT Sidogiri sendiri cukup menilai 2C (*Character* dan *Capacity*) dari 5C yang pada umumnya digunakan sebagian lembaga keuangan. Hasil wawancara dengan Bapak Suji 21 April 2019:

“Dalam menyeleksi nasabah pembiayaan, kami menilai dari segi kepribadian calon nasabah tersebut, dan kemampuan pembayaran kewajibannya jika sudah menjadi nasabah pembiayaan di BMT”.

Hal yang sama pula disampaikan oleh Bapak Affan pada 7 Maret 2019:

“Disini kami menggunakan 2 strategi dalam pemilihan nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan oleh BMT, yaitu dari segi karakter calon nasabah, dan kemampuan nasababh untuk mengembalikan pinjamannya sesuai perjanjian”.

b. Pengawasan pembiayaan (*Monitoring* setelah pemberian pembiayaan)

Pengawasan setelah pemberian pembiayaan pada nasabah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop yaitu, dalam urusan pembiayaan, melakukan kunjungan langsung oleh karyawan ke tempat usaha, melihat perkembangan bisnis nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Affan 7 Maret 2019:

“Dalam pengawasan, kami melakukan dengan cara terjun langsung ke tempat usaha nasabah, untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, dan kadang juga mendengar keluhan-keluhan nasabah, sekaligus memberi masukan yang mungkin bisa jadi solusi bagi nasabah, dan hal tersebut sekaligus menjalin hubungan akrab dengan nasabah untuk tetap menjaga keharmonisan antar pihak BMT dan nasabah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala BMT pada tanggal 8 Maret 2019:

“Untuk *monitoring* yang kami lakukan, biasanya teman-teman yang bertugas itu mendatangi langsung tempat usaha nasabah, untuk mengetahui perkembangannya, dan melakukan pendekatan dengan para nasabah agar lebih akrab dengan nasabah”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Suji pada tanggal 21 April 2019:

“Pengawasan dengan datang ke lokasi dimana nasabah melakukan usaha, agar mengetahui langsung perkembangan usahanya dan apa keluhan yang dirasakan para nasabah, hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

Hasil wawancara dengan nasabah mengenai pengawasan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada tanggal 20 September 2019 dengan Bapak Samsul:

”Biasanya petugas BMT itu datang langsung kesini mbak, ya sekedar bersilatullahi, berbincang-bincang, sehingga kita bisa lebih dekat, kalo ada masalah kita tidak segan-segan bercerita sama petugas, terutama mengenai pembiayaan”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Joko pada tanggal 20 September 2019:

“Kunjungan langsung petugas BMT ke tempat jualan saya, kalo ada masalah ya saya sampaikan ke petugas itu, jadi mereka nanti bisa ngasih solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu mbak”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop dalam melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke tempat usaha nasabah, melihat perkembangan bisnisnya, sekaligus silaturahmi agar lebih dekat dengan nasabah, dengan begitu pihak BMT akan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi, dan perkembangan bisnis. Cara ini juga memudahkan pihak BMT dalam meminimalisir terjadinya kredit macet. Karena selain mendengarkan keluhan nasabah, karyawan BMT juga akan memberi solusi pada apa yang terjadi agar tidak berdampak buruk kedepannya, terutama untuk hal yang bersangkutan dengan pembiayaan.

BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop memiliki keunggulan yakni dengan cukup banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan dan bisa dikategorikan hanya sedikit saja yang mengalami pembiayaan macet atau bermasalah. Meski hanya menilai nasabah dari segi *character* dan *capacity* diawal proses penyeleksian nasabah, BMT berhasil meminimalisir terjadinya kredit macet. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Affan yang bertugas mengurus pembiayaan khusus masyarakat Desa Banyusangka tanggal 7 Maret 2019:

“untuk masalah pembiayaan khusus desa Banyusangka terutama para bakul ikan, untuk saat ini mencapai 50 jiwa nasabah, tapi Alhamdulillah hanya 2 orang saja yang mengalami pembiayaan bermasalah, yang lain alhamdulillah cukup lancar”.

4.1.2.3 Penyebab terjadinya Kredit Macet

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan, baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak Wahidi selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Kokop dan AOAP Pusat Bapak Mukhlis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada Komunitas Bakul ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan tanggal 21 April yakni:

“Banyak faktor penyebab kredit macet itu mbak, dari Faktor Petugas itu penyebabnya petugas yang kurang cermat dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan pada tahap awal pengajuan, dikarenakan adanya kedekatan petugas dengan nasabah, sehingga terlalu percaya bahwa nasabah tersebut akan menjalani kewajibannya dengan baik. Selain itu juga dalam menganalisis secara baik karakter usaha nasabah pembiayaan, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Untuk hal sistem, melanggar sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada, sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Untuk dari faktor eksternal, nasabah yang mengalami musibah, sakit, usaha menurun, kurangnya tingkat tanggung jawab, dan lain sebagainya”.

Sebagaimana dengan pemaparan hasil wawancara dengan Bapak Suji pada tanggal 21 April 2019 yaitu :

“Beberapa kriteria nasabah pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop antara lain nasabah dengan i'tikad baik namun kekurangan dana, biasanya dikarenakan usaha yang menurun atau lagi ada musibah, sehingga agak telat untuk melakukan pembayarannya. Kedua, nasabah yang beri'tikad buruk, namun dana mencukupi, nasabah dengan kriteria seperti ini kami terus mengawasi, menagih dan melakukan pendekatan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk tipe nasabah yang terakhir,

ini yang agak susah karena anggota memiliki i'tikad buruk, danapun juga buruk. Ya, lagi-lagi kita melakukannya dengan sistem kekeluargaan mbak. Jadi, kita melakukan pendekatan terus-menerus kepada nasabah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Affan pada tanggal 7 Maret 2019:

“Penyebabnya itu nasabah yang kurang bertanggungjawab akan kewajibannya, nasabah yang tertimpa musibah, banyaknya keperluan mendadak yang diperlukan oleh keluarga nasabah”.

4.1.2.4 Mekanisme Penanganan Kredit Macet

Pada bab 2.2.4 telah dijelaskan bahwa, mekanisme penanganan pembiayaan macet merupakan sebuah sistem atau teknik kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka penyelesaian suatu persoalan yang berhubungan dengan pembiayaan macet dengan menggunakan aturan-aturan tertentu demi menyelesaikan masalah pembiayaan macet yang sedang dihadapi. Pada umumnya pembiayaan macet atau bermasalah yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop ditangani saat nasabah sudah mengalami cedera janji dalam pembayaran angsuran, atau nasabah sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya (penurunan kemampuan membayar angsuran yang disebabkan kegagalan usaha, bangkrut, musibah tak terduga dan lain sebagainya). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kepala BMT 8 Maret 2019:

“Untuk meminimalkan terjadinya kredit macet, kami berusaha yang terbaik diawal, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebisamungkin kami menyeleksi dengan cermat, dari segi *character* dan *capacity* yang kami lakukan, agar tidak salah dalam memilih calon nasabah. Jikapun itu gagal, tentu kami sudah menyiapkan beberapa hal yang harus kami lakukan, seperti mencari tau apa yang sedang terjadi pada nasabah dengan cara musyawarah, nah penyelesaiannya disesuaikan dengan apa yang menimpa nasabah, jika berkemungkinan dengan diubahnya jadwal, atau pengurangan jumlah angsuran itu menjadi solusi, ya itu yang kami terapkan, kalau penagihan secara intensif kepada nasabah itu pasti kami lakukan, baik dengan cara via telepon, atau terjun

langsung ke tempat nasabah. Sampai menemukan titik cerah, dan nasabah bebas dari tanggungannya”.

Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret dengan Bapak Affan AOSP yang bertugas di Desa banyusangka:

“Ya kalo terjadi kredit macet, penyelesaiannya disesuaikan dengan masalah yang terjadi pada nasabah, kami melakukan penagihan secara intensif, seperti kunjungan langsung ke tempat nasabah dengan pendekatan secara kekeluargaan yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, mengirim surat tagihan, atau via telpon. Selain itu biasanya ya perubahan jadwal, jangka waktu pembiayaan, sampai nasabah memenuhi kewajibannya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Suji AOAP 21 April 2019:

“Untuk penyelesaian kredit macet disini, kami menerapkan beberapa cara, seperti, *reconditioning*, *rescheduling*. Terdapat beberapa kriteria nasabah yang dapat diberlakukan strategi *reschedulling*, antara lain karena nasabah mengalami musibah, usaha yang mengalami penurunan, dan yang memiliki dana yang cukup tapi tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya. Dalam hal ini BMT memberikan opsi tambahan waktu guna memberi kesempatan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran. Tambahan waktu yang diberikan kepada nasabah yang bermasalah disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada nasabah. Untuk cara yang lain, kami menerapkan penagihan secara intensif, itu kami lakukan dengan cara melalui via telepon, atau kunjungan nasabah guna melakukan pendekatan pada nasabah. Jika ketiga cara itu gagal, cara terakhir yakni pembebasan utang jika memang nasabah itu sudah benar-benar tidak mampu membayar lagi”.

Menurut sampel yang peneliti peroleh dari data laporan kolektibilitas, penggolongan kualitas nasabah dalam pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop pada tahun 2018, terdapat lima kategori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Kategori Kolektibilitas Pembiayaan

No	Kolektibilitas	Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/fee
1	Lancar (Golongan I)	Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan
2	DPK (Dalam Perhatian Khusus) (Golongan II)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil selama 1 hari s/d 2 bulan setelah jatuh tempo
3	Kurang Lancar (golongan III)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil selama 2 bulan s/d 4 bulan
4	Diragukan (golongan IV)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil selama 5 bulan s/d 6 bulan
5	Macet (golongan V)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil selama 6 bulan atau lebih

Sumber : Diolah BMT UGT Cabang Kokop, 2018

Model pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh BMT mengenai lima kategori permasalahan pembiayaan diatas, BMT lebih cenderung mengedepankan asas kekeluargaan dengan cara berkoordinasi langsung kepada

pengaju dalam rangka memantau laju tingkat pembayaran nasabah dan total pendapatan pengaju secara rutin.

Jika kemudian nasabah tersendat atau bahkan tidak mampu lagi dalam membayar angsuran kepada BMT sebagaimana disepakati diawal perjanjian disebabkan terjadinya unsur kelalaian, kegagalan usaha maupun unsur-unsur lain yang menimpa nasabah. Menurut nasabah, ada beberapa alasan yang menyebabkan nasabah mengambil tindakan yang dianggap sebagai kendala oleh BMT.

Alasan-alasan mendasar yang menjadi faktor sehingga nasabah terkendala dengan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. Hutang meningkat sangat tajam dan tidak seimbang dengan peningkatan penghasilan. Adanya kebutuhan-kebutuhan tak terduga, seperti kebutuhan anak sekolah, naiknya BBM dan masih banyak alasan lainnya sehingga nasabah terkendala dalam membayar angsuran. Menurut penjelasan Bapak Suja salah satu nasabah pada saat diwawancarai peneliti pada tanggal 4 Mei 2019:

“Persoalan yang paling mendasar atas keterlambatan saya membayar angsuran kepada BMT hingga saya masuk kriteria pembiayaan diragukan karena penghasilan saya tidak seimbang dengan pengeluaran atau kebutuhan keluarga saya sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya harus mencari pinjaman uang ke tetangga, kemudian hutang saya sangat besar sehingga saya sering menunggak untuk membayar angsuran kepada BMT”.

2. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama, karena banyaknya pesaing dengan bidang usaha yang sama. Dalam suatu usaha terkadang kita kehilangan satu dari sekian banyak pelanggan, hal ini juga berpengaruh

dalam peningkatan usahanya. Sehingga terjadilah penurunan pada pendapatan yang didapat oleh nasabah. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu nasabah yang bernama Ibu Umi pada tanggal 4 Mei 2019:

“Saya terkendala dengan kewajiban pembayaran angsuran kepada BMT disebabkan usaha yang saya jalankan semakin hari semakin sepi dan kehilangan pelanggan secara perlahan sehingga saya harus menanggung risiko pembiayaan macet dalam kategori diragukan”.

Mengenai fokus penanganan yang dilakukan dengan cara mengingatkan dan penagihan diatas, BMT melakukan proses tindakan dengan metode pendekatan secara kekeluargaan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kelancaran pembayaran kewajiban sehingga kualitas pembiayaan tetap berada pada golongan lancar dengan cara memantau kondisi nasabah secara terus-menerus.
2. Memberikan peringatan melalui telepon atau SMS kepada nasabah.

Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop akan menghubungi nasabah yang mengalami tunggakan dalam pembayaran tanggungan melalui telepon atau SMS untuk mengingatkan jadwal pembayaran, menagih serta meningkatkan kembali pembayaran angsuran nasabah agar kembali normal. Biasanya dilakukan tujuh atau tiga hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Dengan adanya tindakan demikian, biasanya nasabah akan menyadari akan tanggung jawab yang ia miliki dan akan memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar angsuran sesuai kesepakatan semula. Disamping itu, untuk memberikan peringatan dan kesadaran sedini mungkin kepada nasabah sebelum nasabah lalai terkait kewajiban nasabah yang harus dibayar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Affan selaku AOSP saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 Maret 2019 sebagai berikut:

“Dalam menangani pembiayaan macet, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop lebih cenderung menerapkan asas kekeluargaan yaitu dengan menggunakan tindakan pemberitahuan terhadap nasabah melalui telepon atau SMS sebagai tindakan pertama. Dimana hal itu dilakukan oleh kami jauh hari sebelumnya yaitu tiga sampai tujuh hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Dengan adanya tindakan itu, kami mempunyai tujuan agar kami tetap dapat berkomunikasi dengan baik kepada nasabah, nasabah merasa dihargai dan merasa punya tanggung jawab serta mempunyai kesadaran akan berkewajiban membayar tanggungannya sehingga dengan adanya pemberitahuan yang dilakukan sejak jauh hari sebelumnya itu dapat mengantisipasi nasabah lalai dalam membayar kewajiban yang merupakan bebannya”.

Mengenai proses yang dilakukan oleh petugas BMT berupa peringatan sebelum jatuh tempo, melalui via telepon, maupun secara tertulis, hal itu cukup membantu kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. Hasil wawancara dengan Bapak Samsul sebagai nasabah pembiayaan yang tergolong lancar pada tanggal 20 September 2019, sebagai berikut:

“Beberapa hari sebelum waktu pembayaran, petugas BMT itu mengirim SMS, kadang juga berupa surat, isinya ya mengingatkan kalo waktu pembayaran sudah dekat mbak. Hal itu cukup membantu saya, karena saya juga sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran. Hal ini juga yang membantu saya sehingga masuk dalam kategori nasabah lancar. Dan Alhamdulillah juga Allah memberikan rejeki yang cukup untuk membayar angsuran”.

Hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai nasabah kategori kurang lancar pada tanggal 20 September 2019:

“Peringatan sebelum jatuh tempo yang dilakukan petugas BMT itu biasanya lewat telpon, kadang juga datang langsung ke rumah saya, karena kadang saya tidak bisa bayar tepat waktu, kalo ada keperluan mendadak gitu mbak, jadi saya telat membayar kadang satu minggu bahkan lebih. Kan namanya hidup ada aja hal-hal yang tidak terencana tiba-tiba terjadi gitu kan mbak, jadi ya bayarnya kadang telat, tapi ya BMT selalu memberikan keringanan, petugasnya rutin mengingatkan. Sehingga saya gak

sampe lupa akan kewajiban saya, setelah ada rejeki saya pasti segera membayarnya mbak”.

3. Memberikan peringatan secara tertulis kepada nasabah

Jika nasabah tidak bisa dihubungi melalui via telepon, tidak ditemukan keberadaannya dan tetap telat membayar angsuran atau tidak sesuai ketentuan yang semestinya, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Kokop adalah memberikan surat peringatan pertama secara tertulis kepada nasabah yang disebut dengan (SP)1. Kemudian jika nasabah masih tetap melakukan hal yang sama, maka BMT akan memberikan surat peringatan kedua (SP)2. Jika surat peringatan kedua telah dilakukan namun nasabah tetap melakukan hal yang sama, maka nasabah akan diberikan surat peringatan ketiga (SP)3 sebagai peringatan terakhir. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peringatan terakhir secara resmi berkenaan kewajiban pembayaran nasabah yang belum ditunaikan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop sesuai dengan kesepakatan awal. BMT akan terus melakukan penagihan secara intensif agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

4. Kunjungan langsung ke rumah nasabah

Jika nasabah tidak bisa dihubungi melalui telepon atau SMS, maka petugas BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop akan berkoordinasi langsung dengan cara berkunjung kerumah nasabah dengan tujuan untuk mengingatkan kembali waktu pembayaran dan bermusyawarah secara kekeluargaan, untuk mengklarifikasi atau menanyakan apakah ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi yang menimpa nasabah sehingga ia

tidak mampu membayar tanggungannya ataukah tidak ada. Jika ia benar-benar mengalami kendala, sehingga ia tidak mampu untuk membayar pada saat jatuh tempo dengan nominal angsuran yang disepakati, BMT akan menindaklanjuti dan mengevaluasi penyebab adanya nasabah yang telat membayar. Selama nasabah mempunyai i'tikad baik untuk melunasi tanggungan pembayaran, namun usahanya mengalami penurunan atau bahkan gagal maupun terkena musibah, maka pihak BMT akan memberikan keringanan dengan cara mengundur jangka waktu pembayaran angsuran tersebut sampai anggota benar-benar sanggup membayar.

Jika telah dilakukan tindakan demikian namun nasabah masih belum sanggup juga membayar angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati tersebut, maka BMT akan melakukan toleransi kedua dengan cara menurunkan jumlah tagihan sesuai dengan kemampuan nasabah sehingga anggota dapat melunasi jumlah angsuran wajib yang harus dibayar oleh nasabah dengan lancar dan memenuhi target nominal. Jika tindakan tersebut nasabah masih belum juga mampu membayar, maka pihak BMT akan menurunkan margin yang telah disepakati diawal perjanjian oleh kedua belah pihak menjadi lebih kecil dengan catatan BMT tidak sampai mengalami kerugian dari total dana yang telah digelontorkan kepada nasabah.

Sedangkan dari sudut pandang nasabah mengenai tindakan tersebut juga dapat memberikan keringanan dan toleransi terhadap beban yang ditanggungnya, hal itu terbukti setelah peneliti mewawancarai salah satu nasabah yang terlibat pembiayaan macet, Ibu Umi pada hari Sabtu 4 Mei 2019, menyatakan bahwa:

“Saya merasa puas atas pelayanan BMT terutama atas kebijakan yang diberikan kepada saya pada saat menangani pembiayaan diragukan dimana saya merupakan salah satu nasabah yang terlibat didalamnya. Sebab walaupun saya telah melakukan pelanggaran janji terhadap BMT, tapi pihak BMT masih memberikan toleransi kepada saya sehingga saya dapat membayar angsuran kepada BMT walaupun tidak sesuai dengan perjanjian diawal, tapi dengan kebijakan yang lebih cenderung pada pendekatan itu saya masih bisa melunasi tanggungan saya secara keseluruhan meskipun melenceng dari waktu yang telah ditentukan”.

5. Penghapusan Hutang (*write off*)

Apabila segala cara gagal dilakukan, dan memang nasabah benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya, maka pihak BMT melakukan penghapusan hutang atau pembebasan hutang. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku AOAP Pusat BMT Cabang Bangkalan pada tanggal 21 April 2019:

“Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, kami akan melakukan segala cara bagaimana nasabah bermasalah tersebut bisa memenuhi kewajibannya, namun jika tetap gagal dan terbukti si nasabah tidak bisa membayar maka cara terakhir ya membebaskan hutangnya itu mbak, walaupun kita mau menagih secara terus-menerus tapi nasabah memang sudah memang benar-benar tidak mampu lagi ya mau gimana lagi mbak”.

Cara terakhir yang dilakukan BMT pada nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu dan tidak berdaya lagi dalam memenuhi kewajibannya, maka BMT membebaskan seluruh hutang nasabah bermasalah tersebut.

Tabel 4.2
Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

No	Tema	Keterangan
1.	Prosedur Pembiayaan	Ketentuan yang diterapkan pada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan di BMT itu pemohon sudah menjadi nasabah tetap di BMT, menyerahkan semua berkas yang sudah ditentukan,

		<p>siap di survey, dan melanjutkan ke tahap selanjutnya yang akan ditangani oleh petugas AOAP dan AOSP Kepala BMT UGT Sidogiri (Informan 1)</p> <p>Untuk awal kalo mau mengajukan pembiayaan di BMT dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dek, pengaju sudah menjadi nasabah BMT yang mempunyai tabungan dan merupakan nasabah yang aktif menabung dan telah mencapai 20x angsuran tabungan, menyerahkan berkas yang sudah ditentukan, untuk masyarakat Banyuwangi ini kebanyakan memilih pembiayaan tanpa agunan, karena lebih mudah dan gak ribet mbak AOSP (Informan 2)</p> <p>Prosedur pengajuan pembiayaan disini, yang mengajukan sudah menjadi nasabah disini, dan mempunyai tabungan juga aktif menabung, lalu pemohon menyerahkan berkas-berkas yang harus diserahkan ke BMT, dan berlanjut ke tahap survey dan lain-lain AOAP (Informan 3)</p>
2.	<p><i>Monitoring</i> pada Nasabah Pembiayaan</p>	<p>Untuk <i>monitoring</i> yang kami lakukan, biasanya teman-teman yang bertugas itu mendatangi langsung tempat usaha nasabah, untuk mengetahui perkembangannya, dan melakukan pendekatan dengan para nasabah agar lebih akrab dengan nasabah Kepala BMT (Informan 1)</p> <p>Dalam pengawasan, kami melakukan dengan cara terjun langsung ke tempat usaha nasabah, untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, dan kadang juga mendengar keluhan-keluhan nasabah, sekaligus memberi masukan yang mungkin bisa jadi solusi bagi nasabah, dan hal tersebut sekaligus menjalin hubungan akrab dengan nasabah untuk tetap menjaga keharmonisan antar pihak BMT dan nasabah AOSP (Informan 2)</p> <p>Pengawasan dengan datang ke lokasi dimana nasabah melakukan usaha, agar mengetahui langsung perkembangan usahanya dan apa keluhan yang dirasakan para nasabah, hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan</p>

		<p>AOAP (Informan 3)</p> <p>Biasanya petugas BMT itu datang langsung kesini mbak, ya sekedar bersilaturahmi, berbincang-bincang, sehingga kita bisa lebih dekat, kalo ada masalah kita tidak segan-segan bercerita sama petugas, terutama mengenai pembiayaan Nasabah (Informan 7)</p> <p>Kunjungan langsung petugas BMT ke tempat jualan saya, kalo ada masalah ya saya sampaikan ke petugas itu, jadi mereka nanti bisa ngasih solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu Nasabah (Informan 8)</p>
3.	Penyebab terjadinya Kredit Macet	<p>Banyak faktor penyebab kredit macet itu mbak, dari Faktor Petugas itu penyebabnya petugas yang kurang cermat dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan pada tahap awal pengajuan, dikarenakan adanya kedekatan petugas dengan nasabah, sehingga terlalu percaya bahwa nasabah tersebut akan menjalani kewajibannya dengan baik. Selain itu juga dalam menganalisis secara baik karakter usaha nasabah pembiayaan, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Untuk hal sistem, melanggar sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada, sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Untuk dari faktor eksternal, nasabah yang mengalami musibah, sakit, usaha menurun, kurangnya tingkat tanggung jawab, dan lain sebagainya AOAP Pusat (Informan 1)</p> <p>Penyebabnya itu nasabah yang kurang bertanggungjawab akan kewajibannya, nasabah yang tertimpa musibah, banyaknya keperluan mendadak yang diperlukan oleh keluarga nasabah AOSP (Informan 2)</p> <p>Beberapa kriteria nasabah pembiayaan BMT antara lain nasabah dengan i'tikad baik namun kekurangan dana, biasanya dikarenakan usaha yang menurun atau lagi ada musibah, sehingga agak telat untuk melakukan pembayarannya. Kedua, nasabah yang beri'tikad buruk, namun dana mencukupi, nasabah dengan kriteria seperti ini kami terus mengawasi, menagih dan melakukan pendekatan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk tipe nasabah</p>

		<p>yang terakhir, ini yang agak susah karena anggota memiliki i'tikad buruk, danapun juga buruk. Ya, lagi-lagi kita melakukannya dengan sistem kekeluargaan mbak. Jadi, kita melakukan pendekatan terus-menerus kepada nasabah AOAP (Informan 3)</p> <p>Penyebab keterlambatan saya membayar angsuran kepada BMT hingga saya masuk kriteria pembiayaan diragukan karena penghasilan saya tidak seimbang dengan pengeluaran atau kebutuhan keluarga saya sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya harus mencari pinjaman uang ke tetangga, kemudian hutang saya sangat besar sehingga saya sering menunggak untuk membayar angsuran kepada BMT Nasabah bermasalah (Informan 4) Saya terkendala dengan kewajiban pembayaran angsuran kepada BMT disebabkan usaha yang saya jalankan semakin hari semakin sepi dan kehilangan pelanggan secara perlahan sehingga saya harus menanggung risiko pembiayaan macet dalam kategori diragukan Nasabah bermasalah (Informan 5)</p>
4	Mekanisme Penanganan Kredit Macet	<p>Untuk meminimalkan terjadinya kredit macet, kami berusaha yang terbaik diawal, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebisa mungkin kami menyeleksi dengan cermat, dari segi <i>character</i> dan <i>capacity</i> yang kami lakukan, agar tidak salah dalam memilih calon nasabah. Jikapun itu gagal, tentu kami sudah menyiapkan beberapa hal yang harus kami lakukan, seperti mencari tau apa yang sedang terjadi pada nasabah dengan cara musyawarah, nah penyelesaiannya disesuaikan dengan apa yang menimpa nasabah, jika berkemungkinan dengan diubahnya jadwal, atau pengurangan jumlah angsuran itu menjadi solusi, ya itu yang kami terapkan, kalau penagihan secara intensif kepada nasabah itu pasti kami lakukan, baik dengan cara via telepon, atau terjun langsung ke tempat nasabah. Sampai menemukan titik cerah, dan nasabah bebas dari tanggungannya Kepala BMT (Informan 1)</p> <p>Ya kalo terjadi kredit macet, penyelesaiannya disesuaikan dengan masalah yang terjadi pada</p>

		<p>nasabah, kami melakukan penagihan secara intensif, seperti kunjungan langsung ke tempat nasabah dengan pendekatan secara kekeluargaan yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, mengirim surat tagihan, atau via telpon. Selain itu biasanya ya perubahan jadwal, jangka waktu pembiayaan, sampai nasabah memenuhi kewajibannya AOSP (Informan 2)</p> <p>Untuk penyelesaian kredit macet disini, kami menerapkan beberapa cara, seperti, <i>reconditioning</i>, <i>rescheduling</i>. Terdapat beberapa kriteria nasabah yang dapat diberlakukan strategi <i>reschedulling</i>, antara lain karena nasabah mengalami musibah, usaha yang mengalami penurunan, dan yang memiliki dana yang cukup tapi tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya. Dalam hal ini BMT memberikan opsi tambahan waktu guna memberi kesempatan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran. Tambahan waktu yang diberikan kepada nasabah yang bermasalah disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada nasabah. Untuk cara yang lain, kami menerapkan penagihan secara intensif, itu kami lakukan dengan cara melalui via telepon, atau kunjungan nasabah guna melakukan pendekatan pada nasabah. Jika ketiga cara itu gagal, cara terakhir yakni pembebasan utang jika memang nasabah itu sudah benar-benar tidak mampu membayar lagi AOAP (Informan 3)</p> <p>Beberapa hari sebelum waktu pembayaran, petugas BMT itu mengirim SMS, kadang juga berupa surat, isinya ya mengingatkan kalo waktu pembayaran sudah dekat mbak. Hal itu cukup membantu saya, karena saya juga sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran. Hal ini juga yang membantu saya sehingga masuk dalam kategori nasabah lancar. Dan Alhamdulillah juga Allah memberikan rejeki yang cukup untuk membayar angsuran Nasabah (Informan 7)</p> <p>Peringatan sebelum jatuh tempo yang dilakukan petugas BMT itu biasanya lewat telpon, kadang juga datang langsung ke rumah saya, karena kadang saya tidak bisa bayar tepat waktu, kalo ada keperluan</p>
--	--	---

		mendadak gitu mbak, jadi saya telat membayar kadang satu minggu bahkan lebih. Kan namanya hidup ada aja hal-hal yang tidak terencana tiba-tiba terjadi gitu kan mbak, jadi ya bayarnya kadang telat, tapi ya BMT selalu memberikan keringanan, tugasnya rutin mengingatkan. Sehingga saya gak sampe lupa akan kewajiban saya, setelah ada rejeki saya pasti segera membayarnya mbak Nasabah (Informan 8)
--	--	---

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2019

4.2 Pembahasan dan Hasil penelitian

4.2.1 Prosedur Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

Meninjau pada pembahasan bab 2, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. (Muljono, 1996).

Pembiayaan merupakan produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Penyaluran pembiayaan tidak diberikan begitu saja kepada nasabah yang menagajukan pembiayaan. Ada beberapa prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh para pemohon pembiayaan. Dalam melakukan perjanjian penyaluran pembiayaan kepada anggota/nasabah, BMT melakukannya dengan sangat hati-hati dikarenakan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dana yang dititipkan oleh nasabah. Selain itu BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop mempunyai prinsip yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada saat nasabah/anggota melakukan negosiasi mengenai

pembiayaan dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, BMT akan melakukan tahapan analisis terhadap kapasitas kemampuan, karakter dan rekam jejak (*Track Record*) nasabahnya.

Pemohon melakukan pengisian formulir pengajuan yang telah disediakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop. Formulir tersebut berisikan tentang data diri, tujuan pembiayaan, dan lain sebagainya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi para (calon) nasabah pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop antara lain : fotocopy KTP suami/istri atau wali, fotocopy KK, dan fotocopy surat nikah (jika ada) serta terdapat persyaratan khusus berupa fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

Selanjutnya, Pihak AOAP akan melakukan berbagai analisa dan *survey* guna mengetahui kesamaan terhadap berkas yang diserahkan dengan realita yang ada. Analisa dan *survey* yang dilakukan oleh pihak AOAP tidak terlepas dari prinsip 5C+1S dan unsur kehati-hatian. Hasil penelitian diperoleh bahwa BMT UGT Cabang Kokop dari analisa 5C+1S tersebut lebih menekankan pada 2C+1S saja, yaitu *character* dan *capacity*. Dimana analisa *character* anggota merupakan analisa untuk mengetahui kepribadian anggota. Analisa *character* dapat diketahui dari proses *survey* ke tempat tinggal atau usaha nasabah melalui para tetangga calon nasabah, bagaimana kepribadiannya, hubungannya dengan keluarga dan tetangga, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan calon nasabah pembiayaan.

Analisa *capacity* atau kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan dengan melihat dari usaha yang dijalankan

nasabah, dikarenakan sebagian nasabah tidak memiliki slip gaji atau pembukuan. BMT UGT Sidogiri melihat apakah usaha yang dijalankan nasabah tersebut laris atau tidak bagi calon nasabah yang berdagang, begitupun bagi calon nasabah yang lain yang bukan pedagang akan dinilai dari sisi manapun sesuai pekerjaan si calon nasabah untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut mampu bertanggungjawab atas pelunasan pembiayaan yang sedang diajukan.

Kemudian berlanjut ketahapan berikutnya, yaitu untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan yang disebut pembiayaan macet, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop juga melakukan pembinaan, pengawasan *monitoring* secara aktif dan terus-menerus sepanjang waktu (masa) pembiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi. Strategi pengawasan pasca realisasi tersebut diterapkan atas dasar untuk menghindari kegagalan dan kerugian yang akan dihadapi serta banyaknya anggota yang terlibat kedalam daftar pembiayaan macet yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop.

Setelah dilakukannya akad, berkas nasabah diserahkan kepada pihak kasir untuk dilakukan pencairan. Setelah proses pencairan, berkas nasabah akan disimpan oleh pihak UGT Sidogiri. Berbagai mekanisme yang diterapkan pada pembiayaan dilakukan dengan upaya kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang Kokop guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa pembiayaan tidak terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah.

4.2.2 *Monitoring* pada Nasabah Pembiayaan

Menurut Firdaus dan Ariyanti yang dikutip dari Devy Aprilianawati, Zahroh, dan Nila Firdausi Nuzula, pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir pembiayaan-pembiayaan yang kurang lancar, diragukan atau macet. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan bank tidak hanya saat pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah saja, tetapi dimulai dari sebelum pembiayaan tersebut diberikan sampai dengan pembiayaan tersebut dikembalikan oleh nasabah. Dalam tahapan pengawasan pembiayaan pada umumnya dimulai dari pencairan pembiayaan dan sampai pelunasan suatu pembiayaan itu berakhir.

Upaya dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh dengan tiga prinsip utama, hal ini menurut teori Zainal Arifin (2003,221). Ketiga prinsip tersebut antara lain adalah:

Pertama, prinsip pencegahan dini (*Early warning system*) dimana BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop melakukan pencegahan dini untuk pembiayaan yang sudah berjalan. Pengawasan dengan menggunakan prinsip pencegahan dini ini dilakukan dengan peninjauan secara data atau angsuran yang masuk tiap bulannya melalui sistem yang ada.

Kedua, prinsip pengawasan melekat. Yakni dengan peninjauan-peninjauan secara langsung oleh karyawan BMT, hal ini biasanya dilakukan oleh petugas lapangan atau *marketing*. Namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang manajer juga terjun langsung untuk meninjau prospek usaha nasabah pembiayaan. Dengan menggunakan sistem jemput bola, dimana karyawan BMT UGT Sidogiri

Cabang Kokop akan menghampiri nasabahnya. Pada saat itu pula peninjauan terhadap prospek usaha anggota dapat terlihat.

Ketiga, yakni prinsip pemeriksaan internal. Prinsip ini merupakan prinsip ketiga yakni bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop percaya setiap kegiatannya memiliki indikator masing-masing agar bisa dikatakan baik. prinsip ini lebih menekankan pada prosedur pemberian pembiayaan apakah sudah diberikan sesuai dengan prosedurnya atau belum atau bahkan tidak. dalam hal ini, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop sudah menerapkan prinsip itu dan melaksanakan pemberian pembiayaan sesuai dengan prosedurnya. Sementara untuk monitoringnya, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop menggunakan tiga jenis *monitoring* antara lain:

1. *On desk monitoring*

Yakni berupa pengecekan surat-surat atau formulir pembiayaan yang masuk. Disini surat-surat yang merupakan informasi data anggota akan dicek kelengkapannya. Proses *checking* ini juga dilakukan melalui sistem informasi yang berada dalam komputer, dengan melihat tanggal jatuh tempo atau berdasarkan angsuran anggota yang sudah masuk. Dari sini akan terlihat mana anggota yang memenuhi kewajibannya dan mana anggota yang belum memenuhi kewajibannya. Pengecekan atau *checking* ini biasanya dilakukan di office, maupun petugas lapangan yang setiap harinya diberi kewajiban untuk mengecek anggota-anggota yang seharusnya membayar kewajibannya. Proses pengecekan ini pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop disebut *checklist* angsuran.

2. *On site monitoring*

Yakni *survey* lokasi yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, seperti meninjau usaha yang dijalankan oleh anggota, apakah usaha yang dijalankan anggota masih berjalan atau sudah tidak. proses ini dilakukan oleh petugas lapangan atau marketing BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop.

3. *Exception monitoring*

Merupakan suatu *monitoring* lebih lanjut oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop untuk pembiayaan-pembiayaan yang berada dalam kategori dalam perhatian khusus. Pada hal ini, akan terlihat hal-hal yang kurang berjalan dengan baik. menindaklanjuti kasus seperti ini, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop akan melakukan:

- a. Teguran secara langsung kepada anggota untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran
- b. Teguran secara tertulis, yakni dengan diberi surat berupa surat peringatan.
- c. Mendatangi anggota yang bersangkutan jika anggota masih belum memenuhi kewajibannya. Dalam pemantauan ini, anggota akan diberi pengarahan dan mencari jalan keluar agar bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran.
- d. Jika masih belum mampu membayar maka pihak BMT akan mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan.

4.2.3 Penyebab terjadinya Kredit Macet

Adanya pembiayaan yang dipersembahkan oleh setiap lembaga keuangan pada nasabahnya, tak luput akan terjadinya risiko. Berbagai macam penyebab yang terjadi, seperti terjadinya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran dan lain sebagainya. Sedangkan jika seseorang telah diikat perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib menepati janji. Sebagaimana seseorang yang terlibat dalam pembiayaan, maka wajib mengembalikan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 34 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
 “...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS.Al-Isra:34)

Dalam hadits juga dijelaskan bahwa :

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَّيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا
 “Barang siapa yang berhutang, lalu berniat tidak melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri”.
 (HR. Ibnu Majah)

Dari Al-Qur'an dan Hadist diatas, menjelaskan sekaligus mempertegas bagi seseorang yang mempunyai perjanjian (berhutang) maka wajib mengembalikannya. Dan sebisa mungkin terhindar dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Akan tetapi, dalam proses pembiayaan rentan terjadinya resiko kredit macet. Banyak macam penyebab terjadinya kredit macet, seperti yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop yaitu: nasabah mengalami musibah, nasabah tidak memanfaatkan dana pembiayaan sesuai perjanjian, menurunnya omset usaha yang dijalankan.

Dari berbagai penyebab yang terjadi di BMT UGT Sidogiri tersebut menurut Trisadini (2013:102-103) termasuk beberapa masalah dari faktor eksternal penyebab terjadinya kredit macet. Yakni :

c. Faktor Eksternal

8. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
9. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
10. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
11. Kondisi ekonomi: terjadinya krisis ekonomi.
12. Terjadinya bencana alam.
13. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan tentang suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

d. Faktor Internal

8. Kurang peka berlebihan. Pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur (*side streaming*).
9. Kurangnya pemahaman atas bidang usaha nasabah.
10. Menyimpang dari prosedur baku.
11. BMT terdorong oleh rasa yang terlalu agresif dan motivasi untuk mengejar pertumbuhan yang cepat sehingga proses pemberian pembiayaan lengah dan mengabaikan tata cara dan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat.

12. Sistem pengawasan internal BMT yang lemah.

13. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat BMT, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

Sedangkan faktor internal yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri dari hasil penelitian yakni :

a. Petugas

Faktor penyebab terjadinya kredit macet dari karakter petugas yang kurang cermat dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan pada tahap awal pengajuan, dikarenakan adanya kedekatan petugas dengan nasabah, sehingga terlalu percaya bahwa nasabah tersebut akan menjalani kewajibannya dengan baik. Selain itu juga dalam menganalisis secara baik karakter usaha nasabah pembiayaan, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat.

b. Sistem

Melanggar sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada, sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Faktor sistem juga berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif dari AOSP yang bertugas.

Kesimpulan dari hasil penelitian penyebab terjadinya kredit macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop yaitu dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terjadi karena hal-hal yang terjadi pada nasabah, baik yang terjadi secara tidak sengaja seperti tertimpa musibah, ataupun nasabah yang tidak bertanggungjawab, seperti tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai yang telah

disepakati, yang seharusnya dana untuk usaha digunakan untuk kebutuhan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan pihak bank kurang cermat dan kemungkinan meleset dari hasil analisis awal. Hal itu termasuk salah satu penyebab terjadinya kredit macet dari sisi internal.

4.2.4 Mekanisme Penanganan Kredit Macet

Dalam penyelesaian kredit macet BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, jika diketahui adanya masalah pada pembiayaan hal pertama yang dilakukan adalah musyawarah, mencari tahu masalah yang sedang dihadapi nasabah tersebut, langkah selanjutnya ialah menentukan cara yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada nasabah. Dalam hal itu BMT menggunakan tahapan upaya penyelamatan sebagai berikut:

1. Penagihan secara intensif

Upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke nasabah yaitu, BMT mengirim surat peringatan kepada nasabah, jika tidak ada tanggapan, BMT menghubungi nasabah melalui telepon, jika masih gagal, BMT akan mendatangi langsung dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

2. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

BMT melakukan perubahan jadwal pembayaran pokok margin atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 280)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan, maka sebaiknya pemberi pinjaman memberikan kesempatan atau kelonggaran bagi pihak yang melakukan pinjaman terlebih apabila segala pinjaman tersebut dibebaskan atau diikhhlaskan.

3. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan persyaratan ulang yang diterapkan dengan memberikan perubahan dengan persyaratan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu, plafond yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Strategi ini diterapkan guna memberikan keringanan dan kemudahan bagi para anggota yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Sebagai contoh, apabila anggota mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran maka pihak BMT UGT Sidogiri memberikan alternatif kepada anggota tersebut dengan memberikan potongan jumlah margin yang harus dibayarkan.

4. Penataan kembali (*Restructuring*)

Upaya yang dilakukan BMT untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan kepada anggota yang mempunyai i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b) Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.

- c) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Namun demikian, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk:

- 1) Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- 2) Menghindari adanya peningkatan PPAP.
- 3) Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

Hasil penelitian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop, setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka dalam menyikapi hal ini, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop akan berupaya untuk menangani dan menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan peraturan Bank Syariah dan fatwa MUI melalui restrukturisasi pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui tahapan berikut:

1. Menjaga kelancaran pembayaran kewajiban sehingga kualitas pembiayaan tetap berada pada golongan lancar tanpa masalah.
2. Mempertahankan agar pembiayaan tidak bergeser ke NPF (*Not Performing Funding*) dengan upaya penyelesaian tunggakan, sehingga secara otomatis bisa di *up grade*.
3. Strategi pendekatan

Secara umum ada dua strategi pendekatan pada nasabah yang menunggak yaitu:

- a) Pendekatan secara kekeluargaan atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan.

b) Pendekatan secara tegas, yang dilakukan bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan.

c) Fokus penanganan

Tindakan petugas BMT pada awal tunggakan sebagai berikut:

1. *Reminding*, yaitu mengingatkan dan memberitahukan tentang kewajiban setoran angsuran per-bulan kepada nasabah pembiayaan agar tidak terjadi tunggakan.
2. *Problem Screening*, yaitu menggali informasi dari nasabah untuk mengetahui alasan terjadinya keterlambatan bayar.
3. *Soft Pressuring*, yaitu memberikan penekanan kepada nasabah untuk segera menyelesaikan keterlambatan bayar tersebut.
4. *Recommending*, yaitu memberikan usulan langkah tindak lanjutan atau jalan keluar yang terbaik bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajiban.

d) Fokus Penagihan

- 1) Mengutamakan nasabah pembiayaan yang masih berada pada kolektibilitas 1 dan 2. Tujuannya untuk menghindari adanya akumulasi tunggakan.
- 2) Kemudian jika golongan 1 dan 2 diatas gagal dilaksanakan hal itu sangat rentan berpotensi terhadap golongan 3 dan bahkan golongan 4 yang disebut golongan macet. Pada tahapan ini BMT akan melakukan tahapan penanganan secara intensif dengan strategi yang telah diatur oleh BMT.

Mengenai fokus penanganan yang dilakukan dengan cara mengingatkan dan penagihan diatas, BMT melakukan proses tindakan dengan metode pendekatan secara kekeluargaan seperti menjaga kelancaran pembayaran kewajiban sehingga kualitas pembiayaan tetap berada pada golongan lancar dengan cara memantau kondisi nasabah secara terus-menerus. Dan Memberikan peringatan melalui telepon atau SMS kepada nasabah.

Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop akan menghubungi nasabah yang mengalami tunggakan dalam pembayaran tanggungan melalui telepon atau SMS untuk mengingatkan jadwal pembayaran, menagih serta meningkatkan kembali pembayaran angsuran nasabah agar kembali normal. Manfaat penanganan pembiayaan macet atau bermasalah melalui telepon atau SMS ini adalah BMT bisa lebih intens berkomunikasi dengan nasabah, lebih mudah mengetahui kondisi nasabah, sehingga BMT dapat mengetahui problem ekonomi yang menimpa nasabah tanpa harus mengunjungi langsung ke rumah nasabah. Disamping itu, untuk memberikan peringatan dan kesadaran sedini mungkin kepada nasabah sebelum nasabah lalai terkait kewajiban nasabah yang harus dibayar.

5. Penghapusan hutang (Write Off)

- a. Hapus sistem: Usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil.
- b. Hapus sistem dan tagih: Usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan tidak mampu untuk membayar dan anggota yang kabur. Sebagaimana Hadits

Rasulullah SAW:

Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa dia pernah mencari seseorang yang berutang kepadanya. Orang itu bersembunyi, lalu Abu Qatadah menemukannya.

Orang itu berkata, “Sesungguhnya aku dalam kesukaran.” Abu Qatadah berkata, “Demi Allah?” Orang itu berkata, “Demi Allah.” Abu Qatadah berkata, “Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda:

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه

“Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan hari Kiamat maka hendaklah dia memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan utangnya”. (H.R. Muslim)

Apabila segala cara dalam menangani kredito masalah gagal dilakukan, maka sesuai hasil penelitian BMT melakukan penghapusan utang dari nasabah bermasalah yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Sebagaimana keterangan hadits diatas, bahwa Allah akan menolong atau memberi kemudahan dan melepaskan kesusahan bagi orang yang memberi piutang kepada orang yang berutang berupa memberi tangguh waktu membayar atau menghapuskan utang tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penanganan kredit macet pada BMT UGT Cabang Kokop pada komunitas bakul ikan di Desa Banyusangka Kabupten Bangkalan yaitu:

1. BMT mempunyai beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam menangani kredit macet. Sebelum calon nasabah disetujui untuk menjadi nasabah pembiayaan di BMT, terlebih dahulu mengikuti alur pendaftaran. Selanjutnya, pelaksanaan *survey* dan analisa oleh pihak AOAP. Dalam proses penentuan nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan, BMT UGT Cabang Kokop hanya menggunakan 2C (*Character* dan *capacity*) dari 5C yang umumnya digunakan oleh lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan. Proses-proses tersebut dilakukan guna meminimalkan terjadinya kredit macet.

Mekanisme penanganan jika terjadi kredit macet, BMT menerapkan salah satu dari 3R (*reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*), yang disesuaikan dengan apa yang menjadi penyebab kredit bermasalah. Contohnya seperti memberikan perpanjangan waktu pembayaran, atau jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Selain itu, BMT juga menerapkan penagihan secara intensif yang dilakukan dengan cara peringatan secara tertulis, via telepon, dan kunjungan langsung oleh petugas BMT. Tahap akhir yang dilakukan BMT

apabila nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar maka BMT melakukan penghapusan hutang. Namun BMT UGT Sidogiri berusaha sebisa mungkin agar nasabah tidak sampai pada tahap kredit macet. Sesuai dengan hasil penelitian, pembiayaan pada Bakul Ikan di Desa Banyuwangi tidak ada yang masuk pada kategori macet, untuk kategori nasabah diragukan terdapat 2 nasabah dari 50 nasabah yang menjalankan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop. Dalam hal ini BMT UGT Cabang Kokop dikatakan berhasil dalam menyalurkan pembiayaan dan penerapannya dalam mengatasi masalah kredit macet.

2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet, baik dari BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Seperti nasabah yang kurang jujur, tidak menggunakan dana sesuai kesepakatan, atau karena musibah yang menimpa nasabah. Maka dari itu BMT UGT melakukan pemantauan atau *monitoring* guna melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. BMT juga melakukan pendekatan dengan nasabah, dengan begitu BMT dengan mudah menggali informasi jika suatu saat terjadi keterlambatan pembayaran atau hal-hal yang akan berdampak pada kemacetan pembiayaan. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada nasabah, pihak BMT akan melakukan musyawarah untuk jalan keluar dari masalah yang menimpa nasabah dan menentukan solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah agar terhindar dari terjadinya kredit macet.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran dari penulis:

1. BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop agar lebih ditingkatkan lagi pada proses *survey* dan analisa calon nasabah pembiayaan, terlebih pada kriteria masing-masing nasabah untuk meminimkan terjadinya kredit macet.
2. Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop agar lebih tegas kepada nasabah, sehingga nasabah tidak menganggap enteng dan lebih bertanggungjawab atas kewajibannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan lebih memahami lebih memahami pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam dunia perbankan sebagai bekal ilmu pengetahuan di kemudian hari. Dengan keterbatasan peneliti, harapannya terdapat riset lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penanganan kredit macet guna menyempurnakan penelitian ini, dan semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan agar bermanfaat bagi seluruh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Rianto Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amilis Kina. 2017. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Andri Soemitra, M.A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Syafii Muhamad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chrisanty Amalia, Hasbalah Thaif, Bismar Nasution, Sunarmi. 2013. Analisis yuridis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah (Studi pada Bank PT. Muamalat Indonesia, Tbk, Kota Medan). *Jurnal.USU*. 15(2):62-74.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Devy Aprilianawati, Zahroh, dan Nila Firdausi Nuzula. 2014. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Dung, Nguyen anh. 2014. "Non-Performing Loan Case Study in Vietenam: Causes, Consequences, and Effects Interntional Bussiness". *Degree Thesis Interntional Bussiness-IB11*.
- Guo, Ning ning. 2007. "Causes and Solution of non performing loanin chinese commercial banks (Jingsu Branch, Bank of China, Nanjing 210005,

- China). *Journal of Chinese Business*. Review Jun 2007, Volume 6, No. 6 (Serial No 48).
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irmawati, S. 2013. Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *Journal.unnes*.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim. 2010. *Mekanisme Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiah W., Triana Aprillia Rois. 2015. “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk KPR Akad Murabahah di BNI Syariah Kcp Mojokerto*”. Thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mardalis. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Min Xu. 2005. Resolution Of Non Performing Loans In China. *Journal*. Faculty Advisor: Paul Wachtel.
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muljono. 1996. Teknik Pengawasan Pembiayaan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhan, D., & Ritonga, H. D. H. 2012. “Pernanan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 1–13.
- Rivai. 2005. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ristan Stijepovic. 2014. “Recovery and Reduction of Non-Performing Loans Podgorica Approach”. *Journal of Central Banking Theory and Practice*. 3, pp. 101-118
- Saifuddin Azwar. 2008. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siarno, S. 2015. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah Memperoleh Pembiayaan dari BMT di Kota Surakarta”. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Sondang, Siagian. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2015. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Trisadini P. Usanti. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umami Faozah, Abdul Fattah dan Haryono. 2015. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Amanah Ummah Kc. Karang Agung Surabaya". *E-Jurnal*. Volume 1, Issue 1.
- Usman S.H Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wangsawidjaja Z. A. 2012. *Pembiayaan BMT*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyanto, Abdul Ghofar Ismail B. 2010. "Improving The Effectiveness Of Islamic Micro-Financing: Learning From BMT Experience". *Journal Emerald Insight*. Vol. 26 No. 1, pp. 65-75.
- Zahrotul Laina. 2016. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang.
- Zainul Arifin. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet Anggota IKAPI.

LAMPIRAN



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BB/KWK.13/VI/2000 (22 Juli 2000)
Diubah dengan:
Badan Hukum : 199/PAD/M.KUKM.7/II/2015 (17 Februari 2015)



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 970/MSDI/200.23-12/IX/2019

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kita senantiasa mendapatkan Hidayah dan Taufiq-Nya. Amin

Sehubungan dengan adanya penelitian yang diadakan di Capem Kokop pada bulan Maret 2018 atas nama :

Nama : **ROHMATUL MARDIYAH**
NIM : 15540071
Jurusan : Perbankan Syariah
No HP : 082 254504094
Judul Skripsi : Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Sidogiri
Capem Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa
Banyusangka Kabupaten Bangkalan

maka kami Manager SDI KSPPS BMT UGT Sidogiri memberitahukan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian

Demikian keterangan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Pasuruan, 28 September 2019

KSPS BMT UGT Sidogiri

Manager SDI



MUHAMAD MUHLAS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rohmatul Mardiyah
NIM : 15540071
Handphone : +62822-5450-4094
Konsentrasi : Entrepreneur
Email : mardiyahrohmatul97@gmail.com
Judul Skripsi : Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Siodgiri Cabang Kokop
Pada Komunitas Bakul Ikan di Desa Banyusangka Kabupaten Bangkalan

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
17%	17%	8%	17%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 September 2019

Zuraidah, S.E., M.SA
NIP. 19761210 200912 2 001

Mekanisme Penanganan Kredit
Macet Baitul Maal Wattamwil
(BMT) Usaha Gabungan
Terpadu (UGT) SIDOGIRI
Cabang Kokop Pada Komunitas
Bakul Ikan Di Desa
Banyusangkah Kabupaten
Bangkalan

Submission date: 24-Sep-2019 09:23AM (UTC-0700)
Submission ID: 1179140258
File name: skripsi_full.docx (186.78K)
Word count: 11061
Character count: 74442

by Rohmatul Mardiyah

Mekanisme Penanganan Kredit Macet Baitul Maal Wattamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) SIDOGIRI Cabang Kokop Pada Komunitas Bakul Ikan Di Desa Banyusangkah Kabupaten Bangkalan

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

12%

2

ejournal.stainpamekasan.ac.id

Internet Source

1%

3

attafsir-alquran.blogspot.com

Internet Source

1%

4

fr.slideshare.net

Internet Source

1%

5

Submitted to Smithville High School

Student Paper

1%

6

id.scribd.com

Internet Source

1%

7

repository.unpad.ac.id

Internet Source

1%

8

jelita.stainpalangkaraya.ac.id

Internet Source

1%

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rohmatul Mardiyah
NIM/Jurusan : 15540071/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Irmayanti Hasan, S.T., MM
Judul Skripsi : Mekanisme Penanganan Kredit Macet BMT UGT Sidogiri
Cabang Kokop pada Komunitas Bakul Ikan di Desa
Banyusangka Kabupaten Bangkalan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Oktober 2018	Pengajuan Outline	1. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
2	21 November 2018	Proposal Bab I, II, dan III	2. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
3	09 April 2019	Revisi dan Acc Proposal	3. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
4	15 April 2019	Seminar Proposal	4. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
5	26 April 2019	Revisi dan Acc Proposal	5. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
6	05 Agustus 2019	Skripsi Bab IV dan V	6. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
7	07 Agustus 2019	Revisi dan Acc Bab IV dan V	7. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
8	15 Agustus 2019	Seminar Hasil	8. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
9	18 Agustus 2019	Revisi dan Acc Ujian Skripsi	9. <i>Rohmatul Mardiyah</i>
10	20 Agustus 2019	Acc Skripsi	10. <i>Rohmatul Mardiyah</i>

Malang, 26 September 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),



Elsa Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

Daftar dan Hasil Wawancara

Informan 1 Bapak H. Wahidi Husni (Kepala BMT)

Jum'at, 8 Maret 2019 & Minggu, 21 April 2019

A : Apa saja produk pembiayaan di BMT?

B : Multi Griya Barokah, Multi Jasa Barokah, Produk Multiguna Tanpa Agunan, Modal Usaha Barokah, Modal Pertanian Barokah dan banyak lagi yang lainnya

A : Bagaimana prosedur pembiayaan di BMT?

B : Ketentuan yang diterapkan pada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan di BMT itu pemohon sudah menjadi nasabah tetap di BMT, menyerahkan semua berkas yang sudah ditentukan, siap di survey, dan melanjutkan ke tahap selanjutnya yang akan ditangani oleh petugas AOAP dan AOSP

A : Bagaimana *monitoring* yang dilakukan BMT Pada nasabah di Desa Banyusangka?

B : Untuk *monitoring* yang kami lakukan, biasanya teman-teman yang bertugas itu mendatangi langsung tempat usaha nasabah, untuk mengetahui perkembangannya, dan melakukan pendekatan dengan para nasabah agar lebih akrab dengan nasabah

A : Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet?

B : Untuk meminimalkan terjadinya kredit macet, kami berusaha yang terbaik diawal, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebisa mungkin kami menyeleksi dengan cermat, dari segi *character* dan *capacity* yang kami lakukan, agar tidak salah dalam memilih calon nasabah.

A : Apa penyebab terjadinya kredit macet?

B : Banyak penyebabnya itu, seperti nasabah yang kurang bertanggungjawab akan kewajibannya, nasabah yang tertimpa musibah, banyaknya keperluan mendadak yang diperlukan oleh keluarga nasabah

A : Bagaimana model penyelesaian kredit macet BMT?

B : Kami menyiapkan beberapa hal yang harus kami lakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencari tau apa yang sedang terjadi pada nasabah dengan cara musyawarah, nah penyelesaiannya disesuaikan dengan apa yang menimpa nasabah, jika berkemungkinan dengan diubahnya jadwal, atau pengurangan jumlah angsuran itu menjadi solusi, ya itu yang kami terapkan, kalau penagihan secara intensif kepada nasabah itu pasti kami lakukan, baik dengan cara via telepon, atau terjun langsung ke tempat nasabah. Sampai menemukan titik cerah, dan nasabah bebas dari tanggungannya

A : Bagaimana Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop?

B : Pada bulan Juli 2006 BMT Cabang Kokop berdiri, modal pertama itu 115 juta, hasil dari dana anggota yang berjumlah 4 orang, per orang itu 25 juta, dana dari pusat itu 15 juta, untuk semua keperluan kantor. Anggota pada awal berdiri berjumlah 25 orang. Untuk nasabah saat ini mencapai 4793 per tanggal 4 mei, meliputi 70% masyarakat Kokop, 30% dari daerah luar Kokop.

Informan 2 Bapak Affan (Simpanan dan Pembiayaan)

Senin, 7 Maret 2019

A : Apa saja produk pembiayaan di BMT?

B : Untuk di BMT banyak dek, mungkin saya sebutkan yang saya ingat ya, produk Multiguna Tanpa Agunan, Modal Usaha Barokah, Modal Pertanian Barokah dan banyak lagi yang lainnya

A : Akad apa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Banyusangka?

B : Tergantung transaksinya dek, akad mudharabah, murabahah, itu yang banyak digunakan di Banyusangka

A : Mengapa akad mudhrabah dan murabahah yang banyak digunakan?

B : Karena menyesuaikan keperluan nasabahnya, di Banyusangka kebanyakan untuk modal usaha

A : Bagaimana prosedur pembiayaan di BMT?

B : Untuk awal kalo mau mengajukan pembiayaan di BMT dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dek, pengaju sudah menjadi nasabah BMT, mempunyai tabungan dan merupakan nasabah yang aktif menabung dan telah mencapai 20x angsuran tabungan, menyerahkan berkas yang sudah ditentukan ke BMT dan dilakukan survey oleh petugas, penentuan akad, sampai tahap pencairan dana

A : Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan BMT sebelum memberikan pembiayaan?

B : Dalam analisa nasabah kami hanya menilai dari segi karakter dan kemampuan membayar nasabah. 2 hal itu menurut kami sudah cukup mewakili dari kepribadian calon nasabah. Selain melakukan wawancara ke pihak yang bersangkutan, kami juga melakukan wawancara ke para tetangga. Tetangga yang kita wawancara jumlahnya lumayan banyak, tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Karena takutnya nanti ada pihak yang sengaja sekongkol dengan pihak yang bersangkutan. Dari sekian orang yang kita wawancara nanti hasilnya kita padukan. dari hasil wawancara tersebut kita bisa mengetahui apakah anggota tersebut layak kita terima untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

A : Bagaimana *monitoring* yang dilakukan BMT Pada nasabah di Desa Banyusangka?

B : Dalam pengawasan, kami melakukan dengan cara terjun langsung ke tempat usaha nasabah, untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, dan kadang juga mendengarkan keluhan-keluhan nasabah, sekaligus memberi masukan yang mungkin bisa jadi solusi bagi nasabah, dan hal tersebut

sekaligus menjalin hubungan akrab dengan nasabah untuk tetap menjaga keharmonisan antar pihak BMT dan nasabah

A : Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet?

B : Kami melakukan pendekatan dengan nasabah, disitu kami akan dengan mudah menggali informasi dan jika ada masalah yang terjadi pada nasabah, mereka akan bercerita tanpa diminta, dengan begitu kami akan segera memberi solusi agar tidak berkepanjangan dan berdampak pada pembiayaan

A : Apa penyebab terjadinya kredit macet?

B : Banyak penyebabnya itu, seperti nasabah yang kurang bertanggungjawab akan kewajibannya, nasabah yang tertimpa musibah, banyaknya keperluan mendadak yang diperlukan oleh keluarga nasabah

A : Bagaimana model penyelesaian kredit macet BMT?

B : Penyelesaiannya disesuaikan dengan masalah yang terjadi pada nasabah, kami melakukan penagihan secara intensif, seperti kunjungan langsung ke tempat nasabah dengan pendekatan secara kekeluargaan yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, mengirim surat tagihan, atau via telpon. Selain itu biasanya ya perubahan jadwal, jangka waktu pembiayaan, sampai nasabah memenuhi kewajibannya

A : Kendala yang dihadapi dalam menangani kredit macet?

B : Kendalanya itu, kalo udah waktu jatuh tempo, kan kami peringatkan lewat telpon, kadang tidak diangkat sama nasabah itu, terus saya dating ke rumahnya orangnya gak ada di rumah, besoknya di datangi lagi orangnya gak ada, jadi ya kami lakukan terus menerus sampai ketemu sama orangnya

Informan 3 Bapak Suji (Analisa dan Penagihan)

Minggu, 21 April 2019

A : Kalo boleh tahu bapak bertugas di bagian apa?

B : Saya bertugas di bagian analisa dan penagihan mbak

A : Bagaimana prosedur pembiayaan di BMT?

B : Prosedur pengajuan pembiayaan disini, yang mengajukan sudah menjadi nasabah disini, dan mempunyai tabungan juga aktif menabung, lalu pemohon menyerahkan berkas-berkas yang harus diserahkan ke BMT, dan berlanjut ke tahap survey dan lain-lain

A : Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan BMT sebelum memberikan pembiayaan?

B : Penilaian prabembiayaan yang kami lakukan cukup dari 2 aspek mbak, dari segi karakter dan kemampuan membayar kewajiban si nasabah, keduanya memiliki peran penting dalam proses pembiayaan. Untuk masyarakat Banyuwangi sendiri kebanyakan memakai produk pembiayaan tanpa agunan, makanya kami tidak melakukan analisa tersebut

A : Bagaimana *monitoring* yang dilakukan BMT Pada nasabah di Desa Banyuwangi?

B : Pengawasan dengan datang ke lokasi dimana nasabah melakukan usaha, agar mengetahui langsung perkembangan usahanya dan apa keluhan yang dirasakan para nasabah, hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

A : Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet?

B : Mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan para nasabah, hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan segera memberi solusi tentang masalah nasabah

A : Apa penyebab terjadinya kredit macet?

B : Beberapa kriteria nasabah pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop antara lain nasabah dengan i'tikad baik namun kekurangan dana, biasanya dikarenakan usaha yang menurun atau lagi ada musibah, sehingga agak telat untuk melakukan pembayarannya. Kedua, nasabah yang beri'tikad buruk, namun dana mencukupi, nasabah dengan kriteria seperti ini kami terus

mengawasi, menagih dan melakukan pendekatan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk tipe nasabah yang terakhir, ini yang agak susah karena anggota memiliki i'tikad buruk, danapun juga buruk. Ya, lagi-lagi kita melakukannya dengan sistem kekeluargaan mbak. Jadi, kita melakukan pendekatan terus-menerus kepada nasabah

A : Bagaimana model penyelesaian kredit macet BMT?

B : Untuk penyelesaian kredit macet disini, kami menerapkan beberapa cara, seperti, *reconditioning*, *rescheduling*. Terdapat beberapa kriteria nasabah yang dapat diberlakukan strategi *reschedulling*, antara lain karena nasabah mengalami musibah, usaha yang mengalami penurunan, dan yang memiliki dana yang cukup tapi tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya. Dalam hal ini BMT memberikan opsi tambahan waktu guna memberi kesempatan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran. Tambahan waktu yang diberikan kepada nasabah yang bermasalah disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada nasabah. Untuk cara yang lain, kami menerapkan penagihan secara intensif, itu kami lakukan dengan cara melalui via telepon, atau kunjungan nasabah guna melakukan pendekatan pada nasabah. Jika ketiga cara itu gagal, cara terakhir yakni pembebasan utang jika memang nasabah itu sudah benar-benar tidak mampu membayar lagi

A : Kendala yang dihadapi dalam menangani kredit macet?

B : Kendalanya saat penagihan nasabah yang belum mampu membayar saat jatuh tempo biasanya tiba-tiba menghilang, di telpon gak diangkat, di datangi ke rumahnya pun kadang gak ada juga, hal ini sih yang paling sering terjadi mbak

Informan 4 Bapak Mukhlis (Analisa dan Penagihan Pusat)

Minggu, 21 April 2019

A : Apa penyebab terjadinya kredit macet?

B : Banyak faktor penyebab kredit macet itu mbak, dari Faktor Petugas itu penyebabnya petugas yang kurang cermat dalam menganalisa calon nasabah

pembiayaan pada tahap awal pengajuan, dikarenakan adanya kedekatan petugas dengan nasabah, sehingga terlalu percaya bahwa nasabah tersebut akan menjalani kewajibannya dengan baik. Selain itu juga dalam menganalisis secara baik karakter usaha nasabah pembiayaan, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Untuk hal sistem, melanggar sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada, sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Untuk dari faktor eksternal, nasabah yang mengalami musibah, sakit, usaha menurun, kurangnya tingkat tanggung jawab, dan lain sebagainya

A : Kendala yang dihadapi dalam menangani kredit macet?

B : Kendala yang sering terjadi itu mbak nasabah sering menghilang saat waktunya penagihan, malah ada nasabah yang malah kabur ke Malaysia, tapi kami tetap mencari tahu dan menghubungi sanak saudaranya agar menuntaskan permasalahan ini

A : Bagaimana model penyelesaian kredit macet BMT?

B : Cara yang kami lakukan itu menghubungi nasabah via telepon, kalo gak ada respon kami datang langsung ke rumahnya, musyawarah secara kekeluargaan melakukan penjadwalan ulang, penataan kembali, pokoknya disesuaikan masalah apa yang terjadi pada nasabah. Untuk penagihan kami secara terus menerus, sampai nasabah bisa menuntaskan kewajibannya. Jika cara itu gagal yah au tidak mau ya menghapus kewajiban si nasabah yang benar-benar sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya

Informan 5 Bapak Suja (Nasabah kategori diragukan)

Sabtu, 4 Mei 2019

A : Permissi ya pak, saya mau menanyakan kendala yang terjadi sehingga bapak tidak begitu lancar pada angsuran pembiayaan?

B : Persoalan yang paling mendasar atas keterlambatan saya membayar angsuran kepada BMT hingga saya masuk kriteria pembiayaan diragukan karena penghasilan saya tidak seimbang dengan pengeluaran atau kebutuhan keluarga saya sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya

harus mencari pinjaman uang ke tetangga, kemudian hutang saya sangat besar sehingga saya sering menunggak untuk membayar angsuran kepada BMT

Informan 6 Ibu Umi (Nasabah kategori diragukan)

Sabtu, 4 Mei 2019

A : Permissi Bu, saya mau menanyakan kendala yang terjadi sehingga tidak begitu lancar pada angsuran pembiayaan?

B : Saya terkendala dengan kewajiban pembayaran angsuran kepada BMT disebabkan usaha yang saya jalankan semakin hari semakin sepi dan kehilangan pelanggan secara perlahan sehingga saya harus menanggung risiko pembiayaan macet dalam kategori diragukan

A : Bagaimana tanggapan Ibu terhadap BMT dalam menangani kredit macet?

B : Saya merasa puas atas pelayanan BMT terutama atas kebijakan yang diberikan kepada saya pada saat menangani pembiayaan diragukan dimana saya merupakan salah satu nasabah yang terlibat didalamnya. Sebab walaupun saya telah melakukan pelanggaran janji terhadap BMT, tapi pihak BMT masih memberikan toleransi kepada saya sehingga saya dapat membayar angsuran kepada BMT walaupun tidak sesuai dengan perjanjian diawal, tapi dengan kebijakan yang lebih cenderung pada pendekatan itu saya masih bisa melunasi tanggungan saya secara keseluruhan meskipun melenceng dari waktu yang telah ditentukan

Informan 7 Bapak Samsul (Nasabah kategori lancar)

Jum'at, 20 September 2019

A : Permissi Bapak, saya mau menanyakan bagaimana pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh petugas BMT?

B : Biasanya petugas BMT itu datang langsung kesini mbak, ya sekedar bersilaturahmi, berbincang-bincang, sehingga kita bisa lebih dekat, kalo ada masalah kita tidak segan-segan bercerita sama petugas, terutama mengenai pembiayaan

A : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peringatan prajatu tempo pembayaran yang dilakukan oleh petugas BMT?

B : Beberapa hari sebelum waktu pembayaran, petugas BMT itu mengirim SMS, kadang juga berupa surat, isinya ya mengingatkan kalo waktu pembayaran sudah dekat mbak. Hal itu cukup membantu saya, karena saya juga sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran. Hal ini juga yang membantu saya sehingga masuk dalam kategori nasabah lancar. Dan Alhamdulillah juga Allah memberikan rejeki yang cukup untuk membayar angsuran

Informan 8 Bapak Joko (Nasabah kategori kurang lancar)

Jum'at, 20 September 2019

A : Permissi Bapak, saya mau menanyakan bagaimana pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh petugas BMT?

B : Kunjungan langsung petugas BMT ke tempat jualan saya, kalo ada masalah ya saya sampaikan ke petugas itu, jadi mereka nanti bisa ngasih solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu mbak

A : Hal apa yang menyebabkan Bapak sehingga masuk dalam kategori nasabah kurang lancar?

B : Kadang saya tidak bisa bayar tepat waktu, kalo ada keperluan mendadak gitu mbak, jadi saya telat membayar kadang satu minggu bahkan lebih. Kan namanya hidup ada aja hal-hal yang tidak terencana tiba-tiba terjadi gitu kan mbak, jadi ya bayarnya kadang telat, tapi ya BMT selalu memberikan keringanan, petugasnya rutin mengingatkan. Sehingga saya gak sampe lupa akan kewajiban saya, setelah ada rejeki saya pasti segera membayarnya mbak. Peringatan sebelum jatuh tempo yang dilakukan petugas BMT itu biasanya lewat telpon, itu cukup membantu saya sehingga saya tidak lalai dengan kewajiban saya.

Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala
BMT UGT Sidogiri Cabang
Kokop

Wawancara dengan Petugas
Pembiayaan BMT UGT
Sidogiri Cabang Kokop



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan
BMT UGT Sidogiri Cabang Kokop

BIODATA DIRI



Nama Lengkap : Rohmatul Mardiyah
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 25 Februari 1997
Alamat Asal : Jln. Markoni Dalam No. 55 RT 27, Balikpapan Kota
Alamat Kos : Jalan Sunan Ampel I No. 17, Lowokwaru
Telepon/ Hp : 082254504094
E-mail : mardiyahrohmatul97@gmail.com
Instragram : @diyah_mar

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK PGRI Banyusangka
2002-2008 : SDN Banyusangka 1
2008-2011 : SMP Unggulan Al-Yasini
2011-2014 : SMA Al-Yasini
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2014 : Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini
2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang

2016-2017 : English Language Center (ELC) UIN Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Hai'ah Tahfidz Qur'an (HTQ)
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- Anggota Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA)
- Ikatan Alumni dan Santri Al-Yasini (INSANI)